



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

**RENCANA STRATEGIS
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024**

JAKARTA

2019

KATA PENGANTAR



Memasuki usia periode ke-4 ini kami menyadari bahwa masyarakat dan daerah semakin menaruh harapan besar kepada DPD RI untuk dapat memperjuangkan kepentingan dan aspirasi dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Anggota DPD secara perseorangan maupun dalam alat kelengkapan melakukan serangkaian kegiatan dalam bentuk kunjungan kerja ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat dan daerah yang diwakilinya, untuk selanjutnya diartikulasikan dalam kerja-kerja alat kelengkapan dan menjadi visi dan misi DPD RI untuk 5 (lima) tahun yang akan datang.

Visi DPD RI Tahun 2020-2024, “DPD RI menjadi lembaga parlemen yang kuat dan aspiratif untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam wadah NKRI”. Melalui visi tersebut diharapkan akan terwujud DPD RI yang berperan optimal dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional khususnya dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan representasi.

Kami menyadari bahwa dalam mewujudkan visi tersebut sampai dengan akhir periode jabatan tahun 2024, DPD RI harus bekerja keras disamping perlunya dukungan yang luas dari masyarakat dan daerah. DPD RI hadir untuk daerah dan kehadirannya harus berdampak positif kepada pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Merupakan keniscayaan bahwa DPD RI dapat menjadi lembaga perwakilan yang profesional, berintegritas, keteladanan, akuntabel, dan transparan ditengah keterbatasan kewenangan yang dimilikinya. Untuk mewujudkan hal tersebut DPD RI menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai DPD RI pada tahun 2024 yaitu pertama, memperkuat DPD RI sesuai dengan UUD NRI 1945 dan UU; kedua, Memperkuat DPD RI sebagai parlemen Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional; ketiga, Mengoptimalkan hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya; dan Meningkatkan hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga parlemen dalam negeri dan luar negeri.

Buku Renstra ini diharapkan dapat menggambarkan visi dan misi yang secara konkrit dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi pencapaian perjuangan DPD RI Tahun 2020-2024.

Bagi Anggota DPD RI, buku ini diharapkan menjadi panduan kerja konstitusional dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah pemilihannya. Bagi alat kelengkapan DPD RI, buku ini diharapkan menjadi

pedoman pencapaian arah perjuangan kelembagaan agar mampu memberikan kontribusi dalam setiap perumusan kebijakan nasional yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Melalui buku ini, masyarakat bisa mengkritisi dan mengawasi kinerja lembaga berdasarkan perencanaan dan sasaran strategis yang telah disusun.

Akhirnya, kami berharap semoga buku Renstra ini akan memberikan manfaat bagi DPD RI khususnya dan masyarakat dan daerah pada umumnya khususnya dalam pengambilan kebijakan di tingkat Pusat dengan mengedepankan kepentingan daerah dalam membangun bangsa dan negara Indonesia dalam wadah NKRI. Aamiin.

Jakarta, Desember 2019

Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia

Ketua,



AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
1. Pengembangan kapasitas kelembagaan DPD RI dengan melaksanakan penguatan kewenangan melalui upaya amandemen UUD NRI 1945	2
2. Penerapan peran DPD RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran DPD RI secara optimal	3
3. Peningkatan peran dan optimalisasi pelaksanaan fungsi representasi	5
4. Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara/pemerintah serta lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan organisasi-organisasi kemasyarakatan	6
5. Peningkatan peran/kualitas aktivitas dalam hubungan dan kerja sama internasional/regional dalam rangka keanggotaan asosiasi parlemen dunia/regional dan kerjasama lembaga perwakilan serupa	6
6. Peningkatan pemahaman publik tentang keberadaan dan aktivitas DPD termasuk publikasi pertanggungjawaban moral politik setiap Anggota	6
7. Peningkatan kemampuan dan integritas anggota melalui berbagai upaya dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia	8
8. Pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat Jenderal secara optimal dalam memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi alat-alat kelengkapan dan anggota	9
B. Analisa Kelembagaan DPD RI	10
1. Lingkungan Internal DPD RI	11
a. Kewenangan DPD RI	11
b. Semangat perubahan	11

c. Reformasi Sistem Pendukung	11
d. Peraturan DPD RI	12
e. Alat Kelengkapan DPD RI	12
f. Pengelolaan Anggaran DPD RI	12
g. Sumber Daya Manusia	12
2. Lingkungan Eksternal DPD RI	14
a. Sistem ketatanegaraan setelah perubahan-perubahan konstitusi	14
b. Harapan Masyarakat kepada Perubahan Ketatanegaraan	15
c. Era Keterbukaan	15
d. Media	15
Bab II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	17
A. Visi	17
B. Misi	17
C. Nilai-Nilai DPD RI	17
D. Tujuan	19
E. Sasaran Strategis	20
Bab III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	21
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian	21
1. Penguatan Kewenangan Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah	32
2. Optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan representasi yang berpihak kepada daerah	33
3. Peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan tata kelola sistem keuangan DPD RI	35
4. Pemantapan agenda DPD RI yang partisipatif dan transparan	35
5. Menjamin Akuntabilitas Kinerja Anggota DPD RI	35
6. Sistem komunikasi publik dan hubungan konstituen yang mudah diakses	36
7. Tindaklanjut Aspirasi Masyarakat dan Daerah sesuai dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat dan daerah sesuai dengan aturan perundangan	36

8. Kelembagaan Sekretariat Jenderal yang profesional dilaksanakan sesuai dengan aturan perundangan dan keputusan DPD RI	37
9. Sarana prasarana yang modern	37
10. Terciptanya sinergitas antara DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya	37
11. Peningkatan peran dan eksistensi DPD RI sebagai lembaga Perlemen Indonesia di dalam dan luar negeri	38
B. Aspek regulasi	38
1. Kerangka Regulasi Terkait kewenangan DPD RI	39
a. Fungsi Legislasi	39
b. Fungsi Pengawasan	41
c. Fungsi Anggaran	43
2. Kerangka Regulasi Dalam Memperkuat DPD RI	44
a. Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib	44
b. Peraturan DPD RI tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan Tugas	45
c. Keputusan DPD RI	46
d. Keputusan Alat Kelengkapan	46
e. Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI	46
f. Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI	46
3. Kerangka Kelembagaan	46
Bab IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	49
A. Target Kinerja	49
B. Kerangka Pendanaan	53
Bab V PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Tuntutan terhadap kinerja yang semakin baik sekarang ini menjadi bagian terpenting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Untuk mencapai hal tersebut perlu ada upaya-upaya perbaikan dan penguatan DPD RI yang dituangkan dalam sebuah Rencana Strategis dengan menggunakan pendekatan paradigma baru.

Sangat penting untuk memperhatikan semua komponen dalam paradigma yang baru ini karena kenyataan bahwa masyarakat dan daerah layak untuk menuntut DPD RI yang lebih dari sebuah lembaga yang mengusulkan dan membahas RUU, memberikan pertimbangan penyusunan RUU tentang APBN, pertimbangan terkait dengan pendidikan, pajak, dan agama serta pertimbangan terhadap calon Anggota BPK, serta melaksanakan pengawasan pelaksanaan undang-undang. Dalam perkembangan ketatanegaraan dan undang-undang terdapat penambahan wewenang DPD RI untuk melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda serta pemantauan dan peninjauan undang-undang terkait kewenangan DPD RI.

Dalam paradigma baru DPD RI, bukan hanya penting melihat hasil akhirnya, namun penting juga memberikan prioritas yang sama terhadap perilaku Anggota DPD RI dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Mereka harus melaksanakan tugas-tugasnya secara adil, terbuka, dan jujur. Perilaku Anggota tersebut menjadi nilai-nilai tertinggi dan tidak kalah pentingnya dengan substansi hasil kerja DPD RI. Nilai-nilai tersebut dimaksudkan agar berbagai urusan di DPD RI seharusnya dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip melibatkan masyarakat dan daerah, akuntabel, dan mengedepankan pentingnya keahlian Anggota dan Kesetjanaan yang berkualitas dalam melaksanakan semua tugas-tugasnya. Demikian juga dengan sikap tidak bertoleransi sama sekali dengan korupsi, pemborosan, penipuan atau penyelewengan dari kehormatan lembaga. Anggota DPD RI diharapkan memiliki lebih banyak kendali terhadap operasional DPD RI dan menyadari bahwa tanggungjawab ini juga akan menuntut akuntabilitas yang lebih dalam dan lebih luas terhadap pelaksanaan tugas DPD RI.

Selain capaian-capaian yang diraih DPD RI, disadari bahwa dalam upaya mencapai misi dan visi DPD RI terdapat aspirasi masyarakat dan daerah yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat dan daerah yang merupakan harapan kepada DPD RI akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan Renstra ini. Aspirasi masyarakat dan daerah tersebut didapatkan dalam serangkaian kegiatan di daerah pemilihan Anggota DPD RI dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat dan daerah dalam pengambilan kebijakan nasional yang harus ditingkatkan oleh DPD RI di masa yang akan datang.

Sebagai rujukan penyusunan Renstra 2020-2024, Renstra terdahulu harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Dalam Renstra DPD RI 2015-2019 arah

kebijakan dan strategi DPD RI diartikulasikan dalam 8 (delapan) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Pengembangan kapasitas kelembagaan DPD RI dengan melaksanakan penguatan kewenangan melalui upaya amandemen UUD NRI 1945.

Upaya penguatan kewenangan DPD RI melalui amandemen UUD 1945 pada periode 2014-2019 tidak dapat dilakukan karena kondisi dan situasi politik Indonesia pada periode tersebut.

Amandemen UUD 1945 memerlukan upaya yang besar dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. DPD RI melalui alat kelengkapan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) tetap berupaya mendorong penguatan peran dan kewenangan DPD RI tersebut. Salah satu cara adalah dengan melakukan Dialog Publik dengan masyarakat dan daerah pada waktu kegiatan Anggota di daerah pemilihan.

Upaya melalui Dialog Publik ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pandangan masyarakat/daerah akan pentingnya DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Melalui kegiatan tersebut, medan perjuangan untuk memperlihatkan kepada rakyat kinerja DPD RI yang tinggi dan sesuai harapan rakyat digeser menjadi bagaimana berjuang di daerah bersama-sama komponen masyarakat dan daerah. Dengan semua kewenangan yang dimiliki dan dipandang masih terbatas tersebut, DPD RI merasa tetap ada dampak positifnya untuk kemajuan masyarakat dan daerah sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat dan daerah. Apalagi bila Anggota DPD RI mampu mengaktualisasikan dirinya secara nyata di daerah.

Pergeseran orientasi dan fokus perhatian semakin nyata ketika DPD diberi amanat MD3 terbaru, yakni UU Nomor 2 Tahun 2018 untuk mengawasi dan mengevaluasi peraturan daerah (perda) dan rancangan peraturan daerah (raperda). Kewenangan baru DPD ini menambah tugas DPD untuk lebih banyak turun ke daerah guna memberikan perhatian besar terhadap perda dan raperda. Kewenangan baru DPD ini mengharuskan DPD untuk membahas perda dan raperda apakah materinya sesuai atau bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, antara lain Peraturan Pemerintah, UU atau Perppu, dan UUD 1945.

Pergeseran orientasi dan fokus perhatian serta penambahan kewenangan baru DPD tersebut membawa dampak terhadap keberadaan BPKK yang sejak awal pembentukan mempunyai salah satu agenda besar: melakukan berbagai kajian mendalam dan intensif dalam rangka menyiapkan naskah usul perubahan UUD 1945 sekaligus mendorong terjadinya amandemen konstitusi.

Dengan adanya pergeseran orientasi dan fokus perhatian DPD dari perjuangan amandemen konstitusi menjadi turun ke daerah dan aktif mengawal raperda dan perda maka keberadaan BPKK menjadi berkurang

urgensi dan relevansinya. Secara perlahan dan bertahap alat kelengkapan BPKK surut peranannya karena perubahan medan perjuangan DPD tersebut.

Perkembangan terakhir, DPD menyepakati untuk membubarkan alat kelengkapan BPKK sebagaimana tercantum dalam Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPD yang disahkan pada 22 Mei 2018. Pembubaran BPKK dilakukan dengan disahkannya Tata Tertib DPD tersebut, yakni 22 Mei 2018, namun pembubaran dilakukan baru terjadi pada saat akhir Tahun Sidang 2017-2018 yang diselenggarakan pada 15 Agustus 2018.

Meskipun demikian, perjuangan Kelompok DPD di MPR melalui badan-badan dan lembaga pengkajian di MPR justru lebih menguat dengan terlibat dalam pembahasan dan perumusan rekomendasi MPR. MPR RI periode 2014-2019, melahirkan Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 Tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019, yaitu:

- a. Pokok-Pokok Haluan Negara;
- b. Penataan Kewenangan MPR;
- c. Penataan Kewenangan DPD;
- d. Penataan Sistem Presidensiil;
- e. Penataan Kekuasaan kehakiman;
- f. Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara; dan
- g. Pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR.

Untuk mendorong pelaksanaan dan penguatan kembali DPD RI sebagaimana Rekomendasi MPR RI tersebut, DPD RI menempatkan kembali Kelompok DPD di MPR sebagai alat kelengkapan melalui Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib yang diputuskan pada tanggal 18 September 2019.

2. Penerapan peran DPD RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran DPD RI secara optimal.

Sesuai dengan konstitusi, Pasal 22D UUD 1945, DPD RI mempunyai fungsi legislasi, anggaran (pemberian pertimbangan) dan pengawasan yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta yang terkait bidang pendidikan, agama, dan pajak untuk pemberian pertimbangan RUU kepada DPR RI dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Tertentu selain bidang di atas.

Pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan Undang-Undang (UU) dilakukan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang diarahkan pada perumusan ketentuan-ketentuan yang semakin mempertegas politik desentralisasi dan otonomi yang bertanggung jawab melalui penyerapan aspirasi bagi kepentingan daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut dilakukan DPD RI untuk memastikan bahwa kepentingan daerah betul-betul menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh DPD RI.

DPD RI melaksanakan fungsi legislasi dalam bentuk menyusun prolegnas, mengajukan RUU kepada DPR RI, ikut membahas RUU, menyusun dan menyampaikan daftar inventarisasi masalah RUU yang berasal dari DPR RI atau Presiden, dan memberikan pertimbangan kepada DPR RI tentang RUU yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pajak, pendidikan, dan agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan MK Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014 menegaskan kedudukan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah yang mempunyai wewenang di bidang legislasi.

Selanjutnya, dalam mewujudkan fungsi anggaran yang akuntabel, transparan dan berkeadilan, DPD RI melakukan pembahasan atas RUU APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh pemerintah dengan membangun politik penganggaran yang lebih proporsional bagi kepentingan daerah.

Dalam beberapa perspektif yang menyangkut alokasi belanja negara, ada harapan dari masyarakat agar perencanaan anggaran dilakukan dengan *cost effectiveness*, serta tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua harapan masyarakat tersebut dapat diwujudkan oleh DPD RI, dan dinilai yang terjadi justru sebaliknya yaitu kebijakan yang menambah beban pengeluaran keuangan rakyat.

Dalam hal pengawasan, DPD RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; pelaksanaan APBN; pajak; pendidikan; dan agama. Dalam mewujudkan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif, fokus pengawasan DPD RI ditujukan kepada UU tertentu terkait kewenangan DPD RI terutama pelayanan publik dalam masing-masing sektor dan prioritas pengawasan atas pelaksanaan UU APBN oleh pemerintah daerah.

DPD RI kerap kali hanya mengikuti angin politik yang berkembang, dimana kepentingan *low politics* sering mengalahkan *high politics*, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPD RI kurang efektif dan hanya dianggap menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah. Bagi masyarakat, pengawasan yang dilakukan DPD RI dianggap lamban, tidak sungguh-sungguh dan kurang responsif terhadap permasalahan yang

berkembang, sehingga masyarakat merasa kurang mendapat empati dan keberpihakan dari DPD RI.

Ketiga fungsi tersebut diaktualisasikan dalam kerja-kerja politik anggota dan kelembagaan DPD RI melalui alat-alat kelengkapan DPD RI menghasilkan keputusan-keputusan DPD RI yang berpihak pada kepentingan daerah-daerah dalam wadah NKRI. Selama kurun waktu 2014-2019, DPD RI menghasilkan 200 (dua ratus) buah Keputusan dengan rincian pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Keputusan DPD RI Periode 2014-2019

NO	KEPUTUSAN	JUMLAH
1.	RUU Usul Inisiatif	38
2.	Pandangan dan Pendapat	26
3.	Pertimbangan berkaitan dengan Anggaran	25
4.	Pertimbangan lain	7
5.	Pengawasan atas Pelaksanaan UU	91
6.	Prolegnas	6
7.	Rekomendasi	7

Sumber: Biro Persidangan DPD RI per September 2019.

3. Peningkatan peran dan optimalisasi pelaksanaan fungsi representasi.

Fungsi representasi adalah fungsi utama sebuah lembaga perwakilan sebagaimana halnya DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah.

Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 22E UUD 1945 merupakan suatu kesatuan mandat yang mengamanatkan bagaimana pola perwakilan daerah di dalam ketatanegaraan Indonesia harus dibentuk dan dilaksanakan.

Fungsi representasi inilah yang menjadi titik tolak kewenangan DPD RI dalam melakukan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MD3.

Dalam konteks kelembagaan pelaksanaan tugas tersebut tentunya sedikit banyak akan merubah mekanisme kerja DPD, terutama ketika melakukan kegiatan di daerah pemilihan. Simpul-simpul jaringan antara DPD dengan perguruan tinggi daerah, lembaga *think thank* juga harus diperluas lagi untuk benar-benar mendapatkan data dan informasi yang komprehensif. DPD harus mampu untuk memetakan permasalahan hukum di daerah.

Pada kelembagaan DPD juga perlu pembenahan, bentuk-bentuk dukungan berkaitan dengan substansi baik kepada Anggota melalui kantor

daerah ataupun kepada BULD, termasuk didalamnya publikasi serta data-data yang akurat. Oleh karena itu, melalui kewenangan baru DPD, sudah saatnya pula DPD berbenah diri menyambut tantangan besar ke depan.

4. Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara/pemerintah serta lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara selama ini ditengarai menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh kendala:

- a. Di tingkat pusat : kerjasama DPD dengan DPR masih terkendala adanya resistensi dari pihak DPR terhadap peran DPD RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam Penyusunan Tatib bersama.
- b. Kerjasama DPD dengan K/L dilakukan melalui raker terkadang terkendala kehadiran menteri pimpinan lembaga.
- c. Di tingkat daerah: kerjasama DPD dengan Pemda dan DPRD masih belum optimal sebagai akibat Komunikasi yang belum intensif dilakukan oleh Anggota DPD RI di daerah pemilihannya.

Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan yaitu: Pembangunan jejaring, Anggota dewan perlu berkomunikasi intensif seperti Rakor dengan Daerah (Musrenbang versi DPD yang berbasis daerah (provinsi) dan Wilayah (gugus pulau) serta Hubungan kemitraan.

5. Peningkatan peran/kualitas aktivitas dalam hubungan dan kerja sama internasional/regional dalam rangka keanggotaan asosiasi parlemen dunia/regional dan kerjasama lembaga perwakilan serupa.

Sebagaimana lazimnya parlemen, DPD RI dalam praktiknya juga melaksanakan fungsi representasi dan fungsi diplomasi internasional dalam rangka penguatan lembaga. Fungsi representasi DPD RI dilaksanakan antara lain dengan memberikan pertimbangan kepada DPR RI dalam pemilihan anggota BPK, serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan daerah berkaitan dengan dan/atau bersumber dari penyimpangan atas tata kelola pemerintahan yang baik (maladministrasi), sedangkan fungsi diplomasi dilaksanakan DPD RI dalam bentuk aktif menjalin kerja sama dengan parlemen negara sahabat, aktif terlibat dalam pertemuan regional/internasional, dan memfasilitasi segala upaya promosi penanaman modal daerah dengan investor asing melalui lembaga perwakilan negara sahabat, serta sebagai wakil daerah yang berjuang melalui hubungan bilateral/multilateral untuk membangun daerahnya.

6. Peningkatan pemahaman publik tentang keberadaan dan aktivitas DPD termasuk publikasi pertanggungjawaban moral dan politik setiap anggota.

Anggota DPD sebagai representasi daerah memiliki tanggungjawab kepada masyarakat di daerahnya secara moral dan politik untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional sesuai fungsi,

wewenang, dan tugas yang di berikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban moral dan politik ini harus terdistribusi dengan baik agar keberadaan dan perjuangan DPD RI dapat dipahami oleh masyarakat dan daerah.

Publikasi pelaksanaan tugas DPD RI selama ini sudah dilakukan namun respons publik atas kerja DPD perlu mendapat perhatian yang khusus, salah satunya mengenai tindaklanjut DPD dalam membentuk Panitia Khusus Papua sebagai alat kelengkapan yang bersifat *ad hoc* di tahun sidang 2019-2020 yang merupakan respons dari penerapan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, untuk dilakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat dan khususnya mengenai dana otonomi khusus yang akan berakhir pada tahun 2021 mendatang.

Publikasi DPD RI yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal sebagai sistem pendukung kelembagaan harus memiliki format yang jelas, terencana, terukur, dan terpadu dimana seluruh pelaksanaan kegiatan DPD harus dipublikasikan.

Publikasi dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui media cetak, elektronik termasuk media daring. Sekretariat Jenderal melalui unit terkait perlu secara kontinyu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan publikasi tersebut agar tepat sasaran dan hasil pelaksanaan kegiatan publikasi tersebut juga harus dievaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi didalam pelaksanaan kegiatan dan yang paling penting adalah bahwa untuk mengetahui apakah hasil publikasi ini sesuai dengan tujuan dan target yang diharapkan oleh kelembagaan atautkah tidak, yakni dengan mengetahui sejauh mana respons masyarakat dan daerah terhadap pelaksanaan tugas DPD melalui kegiatan-kegiatan kelembagaan yang dilakukan oleh alat kelengkapan maupun anggota.

Upaya selama ini telah dilakukan DPD RI untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap DPD RI melalui pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Kegiatan legislasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, demikian pula dengan pengawasan dan anggaran.

Kendala yang dihadapi yakni masih kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap peran DPD RI sebagai akibat belum seimbang dalam pelaksanaan fungsi DPD antara fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Harapan ke depan semakin seimbang antara pelaksanaan fungsi DPD tersebut melalui upaya penguatan pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran disamping legislasi.

Masyarakat di daerah memiliki permasalahan yang solusinya juga bertumpu pada pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran DPD RI. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dapat menjadi aktifitas

yang bernilai bagi masyarakat di daerah, disamping pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara sebagai tindaklanjut pemeriksaan keuangan negara oleh BPK, jika dilaksanakan secara konsisten, akan bisa memberikan kepercayaan kepada publik mengenai eksistensi DPD RI di tengah keterbatasan wewenangnya.

Pelaksanaan fungsi anggaran bisa dioptimalkan melalui politik anggaran DPD RI yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan daerah. Dalam hal ini, Kebijakan pembangunan nasional dan daerah perlu menjadi focus DPD RI melalui *desentralisasi fiskal* dengan semangat otonomi daerah guna memberikan penguatan pada ekonomi daerah. Program prioritas wilayah dan daerah mesti menjadi perhatian DPD RI dalam pembahasan RAPBN baik bersama DPR maupun Pemerintah.

Masyarakat tentu akan lebih memberikan kepercayaan kepada DPD dibandingkan lembaga negara lain yang tidak konsisten dan banyak berhadapan dengan masalah korupsi dan berurusan dengan KPK. Dengan kepercayaan masyarakat tersebut maka penguatan kewenangan DPD RI akan menjadi perhatian publik untuk merealisasikannya melalui amandemen UUD 1945.

7. Peningkatan kemampuan dan integritas anggota melalui berbagai upaya dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia.

Anggota DPD adalah Pejabat negara yang dipilih langsung oleh masyarakat untuk mewakili daerah yang sudah barang tentu memiliki *background* yang berbeda-beda baik dari disiplin ilmu, tingkat pendidikan, pengalaman dan komunikasi sosial politik, dan lain sebagainya. Disamping ragamnya perbedaan tersebut, tentunya juga harus dilihat mengenai aspek persamaan dari anggota DPD. *Mapping* perbedaan dan persamaan diatas harus dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagai *supporting system* DPD sebagai *data base* yang tersaji dalam persentase. Secara khusus Sekretariat Jenderal harus mengidentifikasi mengenai pemahaman sejauh mana dan berapa banyak anggota DPD yang memahami secara terperinci mengenai fungsi, wewenang, dan tugas DPD sebagaimana perintah peraturan perundang-undangan dan bagaimana cara untuk mengimplementasinya pasca dilakukannya pembekalan bagi anggota DPD. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan integritas dan kemampuan anggota dalam merespons kebutuhan kelembagaan dan pelaksanaan tugas DPD dengan baik sesuai visi misi kelembagaan. Dalam hal diperlukan, maka Sekretariat Jenderal dapat memfasilitasi kegiatan akademis dalam forum seminar, lokakarya, maupun *Focus Group Discussion* dengan menghadirkan pada pakar dan ahli, dan narasumber yang berpengalaman dibidangnya.

Data base ini juga penting untuk memetakan anggota yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan daerah tertentu maupun sebagai masukan kepada Pimpinan.

8. Pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat Jenderal secara optimal dalam memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi alat-alat kelengkapan dan anggota.

Secara umum Sekretariat Jenderal DPD RI telah melaksanakan fungsinya sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas-tugas DPD RI. Namun, Organisasi Setjen diindikasikan belum berorientasi kepada kinerja. Hal ini ditandai dengan belum sepenuhnya berorientasi pada visi dan misi, meski dalam struktur organisasi yang baru telah mengarahkan langsung pada dukungan kepada pelaksanaan fungsi-fungsi DPD RI, tetapi belum dilengkapi dengan prosedur dan tata kerja, aparatur yang kompeten di bidangnya, dan kultur yang kondusif. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya bobot fungsi dan jumlah Anggota DPD RI, mengharuskan Sekretariat Jenderal memberikan dukungan yang lebih optimal dan proporsional.

Berangkat dari tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang diperintahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 yakni untuk memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian bagi DPD.

Dengan peningkatan peran DPD RI di bidang legislasi, melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda serta pemantauan dan peninjauan undang-undang, dituntut peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai *supporting system*. Karena berhasil tidaknya pelaksanaan tugas DPD RI sangat tergantung pada dukungan Sekretariat Jenderal. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal harus dapat mengiringi setiap gerak langkah dan irama kerja DPD RI.

Namun, saat ini terdapat beberapa masalah dalam dukungan Setjen DPD RI terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI, yang berkaitan dengan:

a. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI

Tuntutan terhadap peningkatan peran DPD RI ternyata belum ditindaklanjuti pada Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI. Perlunya restrukturisasi Organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI dengan membentuk suatu institusi yang mempunyai tugas khusus di bidang anggaran dan legislasi.

b. Otonomi Kepegawaian

Kemandirian anggaran DPD RI harus diiringi pada organisasi penunjang DPD RI. Oleh karenanya Setjen DPD RI seharusnya berada di bawah DPD RI secara langsung, bukan merupakan pegawai pemerintah. Status kepegawaian sebagai aparatur eksekutif memunculkan persepsi yang berbeda sehingga pegawai Setjen DPD RI idealnya menjadi pegawai parlemen sebagaimana di parlemen negara-negara lain.

Pemikiran perlunya menjadikan pegawai Setjen DPD RI sebagai pegawai parlemen sudah menjadi bahasan sejak UU Nomor 27

Tahun 2009 tentang MD3 disusun. Intinya adalah profesionalisme staf akan dapat ditingkatkan dengan melepaskan status PNS yang selama ini menjadi kendala terbesar. Pemisahan dari eksekutif juga dimaksudkan untuk memberikan kemandirian penuh kepada lembaga legislatif tanpa mendapat campur tangan dari eksekutif. Salah satu bentuk dari kemandirian itu adalah dimungkinkannya DPD RI melakukan rekrutmen sendiri terhadap staf Setjen DPD RI.

B. ANALISA KELEMBAGAAN DPD RI

Anggota DPD RI yang terdiri dari empat orang mewakili tiap-tiap provinsi, tidak peduli apakah provinsi padat penduduk atau tidak, menghadapi dua masalah serius. *Pertama*, menyangkut keringnya relasi emosional politis antara elite dan massa. Padahal, relasi emosional *ideologis* merupakan faktor pengikat yang sangat dibutuhkan sebagai modal melakukan tawar-menawar politik dalam pasar politik dengan kekuatan politik lainnya. *Kedua*, ketiadaan relasi emosional ideologi antara DPD RI dengan pemilih dapat menimbulkan krisis keterwakilan politik yang berujung pada ketidakpedulian rakyat pada kinerja politik DPD RI. Lebih jauh, hubungan anggota DPD RI dengan konstituen dalam sistem rekrutmen anggota DPD RI yang tak jelas kriteria politiknya, hanya akan menghasilkan DPD RI yang tidak mengakar. Masyarakat sendiri belum tentu memahami program kerja anggota DPD RI. Begitu pula ikatan emosional politis dan ideologis anggota DPD RI dengan konstituen tidak terbentuk mengingat anggota DPD RI tidak dibangun dalam institusi partai yang memiliki jaringan, identitas politik, ideologi dan pengakaran yang mendalam dalam masyarakat.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Nomor 79/PUU-XII/2014 yang memperkuat kewenangan DPD RI yang sebelumnya direduksi oleh Undang-Undang 27 Tahun 2009 yang diganti dengan Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3, maka DPD RI; *pertama*, terlibat dalam pembuatan program legislasi nasional (prolegnas), *kedua*, DPD RI berhak mengajukan RUU yang dimaksud dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden termasuk pencabutan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, *ketiga*, DPD RI berhak membahas Rancangan Undang-Undang secara penuh dalam konteks Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, *keempat*, Pembahasan RUU dalam konteks Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tiga pihak (*tripartid*) yaitu DPR RI, DPD RI, dan Presiden.

Dalam sistem perwakilan di Indonesia yang terdiri DPR RI dan DPD RI sebagai lembaga perwakilan rakyat terjadi ketimpangan tugas dan kewenangan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam praksis politik, legitimasi konstitusional Pasal 22D UUD 1945 belum menjamin kesetaraan peran antara DPD RI dengan DPR RI. Dengan wilayah konstitusional yang terbatas ada aspek implementasi otonomi daerah, maka ruang gerak dan posisi tawar DPD RI dengan DPR RI relatif terbatas. Dalam konteks kelahiran DPD RI sebagai representasi kepentingan daerah dirasa sangat tepat dilihat dari alasan strategis DPD RI sebagai fungsi penyeimbang kepentingan antara kepentingan legislasi nasional yang lebih makro dengan kepentingan daerah yang secara *sosio cultural* sangat majemuk. Sebab apa yang diperjuangkan DPR RI

belum tentu sesuai atau cocok dengan apa yang menjadi perhatian dan perjuangan DPD RI. Karena itu, untuk menghasilkan proses *checks and balances* yang efektif dalam proses penyelenggaraan sistem perwakilan kepentingan, dibutuhkan kehadiran DPD RI yang kuat secara kelembagaan dan mengakar dalam masyarakat yang diwakilinya.

Dalam upaya menjalankan amanah untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta daerah, DPD RI mempunyai potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan fungsi dan peran DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah. Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang harus diwaspadai agar tidak mengganggu proses pelaksanaan fungsi dan peran DPD RI tersebut.

Beberapa potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh DPD RI dapat berasal dari internal maupun eksternal DPD RI.

1. Lingkungan Internal DPD RI

DPD RI dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Di sisi lingkungan internal DPD RI menghadapi keadaan seperti :

a. Kewenangan DPD RI

DPD RI di Indonesia ber-evolusi, terutama semenjak adanya Putusan MK Perkara Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan MK Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014, ke arah lembaga negara yang semakin berperan penting dalam mewujudkan *checks-and-balances* dan semakin kuat legitimasi politiknya. Kewenangannyapun mengarah pada kewenangan yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan, serta tugas dan hak konstitusional lainnya, yang umumnya dimiliki oleh lembaga-lembaga perwakilan di dunia.

b. Semangat Perubahan

Sekarang ini secara politis kedudukan antara DPD RI dan DPR RI sudah mengarah pada keseimbangan di antara lembaga-lembaga negara. Keadaan ini menuntut DPD RI agar dapat menunjukkan kinerja yang sesuai *vis-a-vis* peran DPR RI, agar mekanisme *checks-and-balances* dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, sekarang ini DPD RI sedang gencar melakukan berbagai pembenahan yang menyangkut berbagai hal mulai dari aspek politis, kelembagaan, maupun yuridis.

c. Reformasi Sistem Pendukung

Sejalan dengan tuntutan peningkatan kinerja DPD RI ini, dukungan bagi DPD RI yang selama ini diberikan oleh suatu Sekretariat Jenderal perlu mengalami reformasi secara menyeluruh, baik dalam kelembagaan, tata-laksana, maupun pegawai, sehingga terdapat suatu sistem dukungan yang sesuai dengan keperluan DPD RI maupun bagian-bagiannya, serta mampu dipertanggung-jawabkan

oleh DPD RI secara keseluruhan maupun oleh masing-masing Anggota.

d. Peraturan DPD RI

DPD RI mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan DPD RI yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas konstitusional dan dalam mengatur serta mengurus lembaga negara ini.

e. Alat Kelengkapan DPD RI

Alat Kelengkapan DPD RI yang menjadi forum perdebatan kebijakan publik pada tataran nasional masih mengalami kendala dari sisi jumlah yang belum sebanding kuantitas dengan DPD RI maupun lembaga-lembaga pemerintah yang menjadi *counterpart*-nya masing-masing. Belum lagi kendala pada sumber daya masing-masing alat kelengkapan yang saat ini jauh dari memadai dalam hal kelembagaan, tata-kerja, pegawai dan anggaran. Oleh karena itu perlu dipikirkan agar jumlah alat kelengkapan sebanding dan tidak terlalu banyak sehingga memungkinkan peningkatan efektivitas kinerja DPD RI, seperti yang diterapkan dalam berbagai parlemen di negara maju.

f. Pengelolaan Anggaran DPD RI

Posisi konstitusional yang lebih jelas tentang DPD RI seharusnya mensyaratkan suatu tanggung-jawab yang jelas pula tentang pengelolaan lembaga yang mandiri termasuk atas keperluan sumber daya finansial bagi DPD RI. Saat ini pengaturan anggaran belanja DPD RI masih dilakukan Presiden, dan pengaruh Presiden dalam pengurusan anggaran dan pengelolannya masih sangat besar. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam kemampuan DPD RI menyediakan sumber-daya yang dibutuhkannya, dan lebih penting lagi, rakyat juga terbatas dalam meminta pertanggung-jawaban Anggota-Anggota DPD RI atas mandatnya.

Pola dan tata-cara pengelolaan anggaran DPD RI saat ini masih menugaskan Panitia Urusan Rumah Tangga untuk membantu Pimpinan DPD RI mengurus anggaran belanja. Pola dan tata-kerja seperti ini perlu mengalami perubahan lanjutan sehingga pengurusannya dapat berlangsung lebih transparan dan efisien, serta pengaturan yang dapat mencerminkan kebutuhan riil lembaga ini serta mewujudkan akuntabilitas, transparan, profesional, efektif dan efisien. DPD RI juga memerlukan suatu sistem pengawasan dan audit internal untuk manajemen keuangan di lembaga ini untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan sumber-daya keuangan.

g. Sumber Daya Manusia

1) Anggota DPD RI

Anggota DPD RI mulai tahun 2019 berjumlah 136 orang yang mencerminkan perwakilan seluruh daerah di Indonesia. Anggota DPD RI bertindak mewakili dan mewujudkan keinginan masyarakat dan daerah dan dituntut mampu menggalang keahlian dalam menjalankan tugas konstitusionalnya sebagaimana harapan bagi sebuah pilar utama dalam bangunan demokrasi.

Oleh karena itu diperlukan adanya sistem pendukung yang memungkinkan anggota DPD RI dibekali berbagai hal sehingga memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.

2) Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Sekretariat Jenderal DPD RI

PNS yang ada pada Sekretariat Jenderal saat ini berjumlah 525 orang dan bertugas serta berkewajiban memberikan dukungan keahlian, administratif dan teknis kepada DPD RI. PNS ini memiliki kemampuan dan pengalaman yang beragam sejalan dengan kerangka pengaturan dan pengurusan kepegawaian dan kelembagaan saat ini. Untuk langkah kemajuan berikutnya, PNS yang ada pada Setjen DPD-RI ini dapat menjadi SDM awal dalam membangun sistem kepegawaian yang khas bagi suatu lembaga perwakilan.

3) Tenaga Ahli dan Asisten untuk Anggota-Anggota DPD RI

Saat ini, untuk memenuhi kebutuhan keahlian yang mendesak terutama bagi para Anggota dan Alat Kelengkapan, DPD RI mengadakan sejumlah tenaga ahli dan asisten bagi para Anggota. Tenaga Ahli di DPD RI saat ini tersebar di Alat Kelengkapan dan para Anggota, dan Asisten untuk para Anggota. Pada saat ini sistem rekrutmen yang dijalankan masih dalam tahap percobaan dan masih perlu ditingkatkan terutama untuk mengurangi berbagai pengaruh tidak layak (*undue influence*). Langkah ini merupakan tahap awal dari suatu pengembangan sistem kepegawaian yang khas untuk DPD RI, dimana keahlian-keahlian yang diperlukan oleh DPD RI dapat tersedia secara sistematis dan dengan suatu standar jaminan kompetensi dan kualifikasi.

4) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk DPD RI saat ini sudah pada kapasitas maksimalnya dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Sementara, keperluan untuk DPD RI yang semakin besar jumlah Anggota dan pegawainya tentu memerlukan ruang-ruang kerja dan keperluan lain yang cukup mendesak. Selain itu, DPD RI memerlukan ruang-ruang sidang yang lebih mencerminkan suatu lembaga perwakilan,

infrastruktur untuk publik yang memadai, serta sistem informasi yang terkini.

2. Lingkungan Eksternal DPD RI

Dari sisi eksternal DPD RI menghadapi kondisi sebagai berikut :

a. Sistem ketatanegaraan setelah perubahan-perubahan konstitusi

Empat kali perubahan pada UUD Tahun 1945 telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang semakin menuju pada bentuk demokrasi yang dikenal luas di dunia. Perubahan-perubahan tersebut telah semakin mempertegas suatu Sistem Pemisahan Kekuasaan di antara berbagai lembaga negara dengan tugas yang jelas dan basis legitimasi yang tegas pula.

Dalam perkembangan ketatanegaraan, kesadaran untuk menegaskan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia semakin menguat baik melalui usulan amandemen kelima oleh DPD RI maupun melalui usulan amandemen terbatas UUD 1945 terkait dengan haluan negara.

Dalam pada itu, pada prinsipnya arus politik untuk melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia bergulir seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

MPR RI periode 2014-2019 menghasilkan sebuah rekomendasi politik yang untuk MPR periode 2019-2024. Rekomendasi politik tersebut tercantum dalam Keputusan MPR Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019.

Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2014-2019 meliputi:

- 1) Pokok-Pokok Haluan Negara;
- 2) Penataan Kewenangan MPR;
- 3) Penataan Kewenangan DPD;
- 4) Penataan Sistem Presidensial;
- 5) Penataan Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara; dan
- 7) Pelaksanaan permasyarakatan nilai-nilai Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR.

Dalam rangka menindaklanjuti isu pokok yang telah ditetapkan dan penyampaian hasil tindaklanjut terhadap rekomendasi MPR RI periode 2014-2019, bahwa terhadap rekomendasi tersebut, MPR RI periode 2019-2024 akan menindaklanjuti rekomendasi MPR tersebut.

Sehubungan dengan itu, untuk menindaklanjuti isi rekomendasi yang implementatif dan mencerminkan kebutuhan dalam penataan sistem ketatanegaraan, DPD RI perlu mempersiapkan dan

melakukan kajian terhadap seluruh rekomendasi MPR RI periode 2014-2019 dan akan dirumuskan dalam sebuah dokumen formal yang analitis, obyektif, ilmiah, serta mengedepankan data dan fakta sebagai sikap politik DPD RI.

b. Harapan Masyarakat kepada Perubahan Ketatanegaraan

Keinginan dan harapan besar masyarakat Indonesia akan perubahan setelah Orde Baru menuju demokrasi yang sejati mensyaratkan pula suatu kebutuhan mendasar akan kehidupan yang berdasarkan hukum (*rule of law*). Dengan kombinasi demokrasi dan *rule of law* tersebut dapat menjadikan hukum sebagai sarana pembangunan kehidupan rakyat (*law as a tool for social engineering*).

Keteraturan dan kepastian hukum yang dibentuk dengan demokratis adalah upaya mewujudkan harapan rakyat atas perubahan-perubahan ini. Menjadi tantangan besar bagi lembaga-lembaga negara dan warganegara yang menjalankannya untuk semakin membangun fondasi dan kerangka pengaturan kehidupan yang dapat mempercepat perwujudan cita-cita Bangsa Indonesia.

c. Era Keterbukaan

Perubahan sosial sejak berakhirnya Orde Baru yang ditandai dengan keterbukaan dan kebebasan masyarakat untuk menyatakan pendapat telah menghasilkan perkembangan arus informasi yang deras dan jalur komunikasi yang beragam. Perkembangan dan tuntutan masyarakat dan daerah ini masih belum diimbangi oleh transparansi pada lembaga-lembaga negara akan kinerja dan penggunaan sumber-daya yang dipercayakan padanya. Masyarakat dan daerah yang mempercayakan tugas-tugas menyelenggarakan negara kepada lembaga-lembaga negara tentu meminta akuntabilitas yang penuh atas tugas-tugas tersebut. Apabila masyarakat dan daerah merasa ada kebutuhan informasinya atas suatu lembaga negara yang tidak atau kurang terpenuhi, dapat segera muncul pandangan negatif terhadap lembaga tersebut. Sementara ini, sepertinya inilah yang terjadi pada DPD RI sekarang.

d. Media

Konsekuensi dari era keterbukaan adalah maraknya media massa cetak, elektronik, maupun Internet di tengah masyarakat sehingga kompetisi informasi berlangsung sangat ketat dan cepat. Di satu sisi media adalah sarana penting bagi publik untuk mengetahui hal-hal penting yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara. Namun di sisi lain, media perlu pula mengetahui secara mendalam tentang lembaga-lembaga ini sehingga laporan yang disampaikannya benar-benar akurat dan dapat dipercaya.

Atas peran penting media ini, DPD RI perlu segera membangun sistem komunikasi publik yang dapat dengan akurat dan tepat-waktu menyampaikan aktifitas dan pemikiran yang tengah

berlangsung dan berkembang dalam lingkungan DPD RI. Pola inisiatif yang pro-aktif ini akan sangat membantu dalam membangun citra DPD RI yang lebih akuntabel dan terpercaya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan daerah maka Visi DPD RI untuk tahun 2020-2024 adalah:

“DPD RI menjadi parlemen yang kuat dan aspiratif untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam wadah NKRI”.

Dalam visi yang baru, parlemen yang kuat dan aspiratif berarti bahwa DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah berperan aktif sebagai parlemen yang mampu mengambil peran dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah melalui fungsi-fungsi DPD RI.

DPD RI memperjuangkan kepentingan daerah menunjukkan bahwa DPD RI menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan sebagai lembaga perwakilan daerah sebagaimana amanat UUD NRI 1945 dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern untuk mewujudkan peningkatan peran DPD RI dalam mengartikulasi dan mengagregasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara berkesinambungan.

Dalam wadah NKRI berarti bahwa Anggota DPD RI mempunyai kewajiban untuk tetap selalu menjaga keutuhan NKRI dalam pelaksanaan tugasnya di dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah.

B. MISI

1. Memperkuat DPD RI sesuai dengan UUD NRI 1945 dan UU;
2. Memperkuat DPD RI sebagai parlemen Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional;
3. Mengoptimalkan hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Meningkatkan hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga parlemen dalam negeri dan luar negeri.

C. NILAI-NILAI DPD RI

Dalam visi yang baru bahwa DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan di daerah untuk mewujudkan visi DPD RI menjadi parlemen yang kuat dan aspiratif untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam wadah NKRI, DPD RI menetapkan nilai-nilai dasar organisasi.

Nilai-nilai dasar tersebut adalah hal-hal yang penting yang dituntut masyarakat dan daerah kepada DPD RI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Nilai-nilai dasar tersebut digunakan sebagai budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan misi serta pencapaian visi DPD RI. Nilai-nilai dasar tersebut adalah:

1. Profesional

Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional, Anggota DPD RI dituntut untuk menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang diamanatkan dalam koridor konstitusi UUD 1945 dan Undang-undang tentang MPR, DPR, dan DPD serta Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Integritas

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Anggota DPD RI selalu mengedepankan prinsip kejujuran, moral, dan etika sebagai penyelenggara negara dan wakil rakyat. Anggota DPD RI harus membawa citra dirinya sebagai wakil rakyat yang mempunyai keteguhan etika dan moral untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar masyarakat dan aturan hukum yang berlaku.

3. Keteladanan

Mengikuti arti Integritas, selanjutnya akan menimbulkan sikap keteladanan, Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Arti kata teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh (tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya). Sehingga diharapkan Anggota DPD RI dapat memberikan contoh yang baik tentang sikap bernegara dan bermasyarakat dalam setiap sendi kehidupan kepada masyarakat dan konstituennya di daerah.

4. Akuntabel

Suatu lembaga dapat dikatakan akuntabel apabila dalam penyelenggaraannya selalu berpedoman pada administrasi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai aturan perundang-undangan.

DPD RI melalui Sekretariat Jenderal DPD RI selalu mengedepankan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPD RI. Salah satu bukti prinsip akuntabilitas yang dijunjung tinggi oleh DPD RI adalah penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pengelolaan keuangan DPD RI sejak tahun 2006 hingga 2019 secara berturut-turut.

5. Transparansi.

DPD RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang kinerjanya diperhatikan oleh masyarakat, konstituen, dan daerah. Wujud transparansi dilakukan dengan terbukanya akses informasi atas segala kegiatan DPD RI baik secara kelembagaan maupun perseorangan dalam menjalankan tugas konstitusionalnya sehingga akan timbul kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada DPD RI.

Publikasi kegiatan-kegiatan DPD RI melalui sosial media, publikasi di media baik nasional dan daerah adalah wujud transparansi kinerja DPD RI kepada daerah dan masyarakat yang diwakilinya.

D. TUJUAN

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (desentralisasi). Pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam rangka menjaga hal tersebut, kebijakan DPD RI pada tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung kepentingan dan aspirasi masyarakat dan daerah dalam bingkai otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah yang dinamis dengan mendesain DPD RI dalam paradigma baru sebagai parlemen yang diamanatkan UUD NRI 1945 dan tuntutan masyarakat serta daerah.

Sangat penting untuk memperhatikan semua komponen dalam paradigma yang baru ini, DPD RI yang lebih dari sebuah lembaga yang menjalankan fungsi-fungsinya. Bukan hanya penting melihat hasil akhirnya, namun penting juga memberikan prioritas yang sama terhadap perilaku DPD RI dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu melaksanakan tugas-tugasnya secara adil, terbuka dan jujur.

Nilai-nilai tersebut dimaksudkan agar berbagai urusan di DPD RI melibatkan publik, akuntabel, dan mengedepankan pentingnya keahlian Anggota DPD RI dan Kesenjangan yang berkualitas dalam melaksanakan semua tugas-tugasnya. Demikian juga dengan sikap tidak bertoleransi sama sekali dengan korupsi, pemborosan, penipuan atau penyelewengan dari kehormatan lembaga DPD RI.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka tujuan DPD RI pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya penguatan kewenangan DPD RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah;
2. Terwujudnya akuntabilitas anggota DPD RI;
3. Terwujudnya agenda setting DPD RI yang partisipatif dan transparan;
4. Terwujudnya penegakan standar etika dan prosedur kerja DPD RI;
5. Terwujudnya DPD RI yang aspiratif dalam memperjuangkan daerah;
6. Terwujudnya sistem pendukung yang professional dan modern;
7. Terwujudnya hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya yang efektif; dan
8. Meningkatnya hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga parlemen dalam negeri dan luar negeri yang efektif dan sinergis.

E. SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian 8 (delapan) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, DPD RI telah menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DPD RI pada tahun 2024:

1. Penguatan kewenangan DPD RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah;
2. Optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah;
3. Terwujudnya pengakuan DPD RI sebagai parlemen;
4. Peningkatan peran dan fungsi Anggota DPD RI sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efisien, transparan, akuntabel, dan tata kelola sistem keuangan DPD RI;
5. Pemantapan agenda DPD RI yang partisipatif dan transparan;
6. Menjamin akuntabilitas kinerja Anggota DPD RI;
7. Sistem komunikasi publik dan hubungan konstituen yang mudah diakses;
8. Tindak lanjut asmasda sesuai dengan kepentingan masyarakat dan daerah dalam koridor hukum;
9. Kelembagaan Sekretariat Jenderal yang profesional di pusat dan daerah;
10. Sarana prasarana yang modern;
11. Terciptanya sinergitas antara DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya; dan
12. Eksistensi DPD RI sebagai lembaga parlemen Indonesia di dalam dan luar negeri.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian

Arah kebijakan DPD RI tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan strategi nasional terutama dalam pencapaian visi pembangunan nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisheery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah, 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: 1) Memperkokuh ketahanan budaya bangsa, 2) Memajukan kebudayaan, 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama, 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga 5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah, 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan

pengawasan dalam pembangunan, 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK, 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien, 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, 2) Meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil, 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber, 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi. 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Dalam mempertimbangkan masalah pokok bangsa dan negara, tantangan pembangunan dan capaian pembangunan selama ini, maka sebagaimana kewenangan konstitusional yang dimiliki, DPD RI menetapkan sejumlah isu strategis dalam Renstra 2020-2024 yang merupakan artikulasi dan agregasi aspirasi masyarakat dan daerah masa keanggotaan 2014-2019 serta merumuskannya dalam kaitan visi dan misi DPD RI 2020-2024. Isu strategis ini menjadi jembatan kolaboratif DPD RI dalam rangka melaksanakan prioritas strategis yang hendak dilakukan pada masa keanggotaan 2019-2024.

1. Otonomi Daerah dan Hubungan Pusat dan Daerah

Secara konseptual, penguatan di bidang hubungan antara Pusat dan Daerah harus diletakkan pada makna keberadaan DPD RI sebagai perwakilan daerah dalam penyelenggaraan negara sehari-hari. Selain itu, hubungan Pusat dan Daerah yang berwujud dalam otonomi daerah harus dimaknai sejalan dengan ajaran demokrasi dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (1) tentang makna negara kesatuan, serta Pasal 18, Pasal 18A serta Pasal 18B UUD 1945. Dengan demikian, hubungan Pusat dan Daerah tidak semata-mata diletakkan dalam pemahaman Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Mendekati otonomi semata-mata dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dapat menyebabkan terjadinya sentralisasi.

Dalam makna demokrasi, otonomi daerah merupakan cara terbaik bagi rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan

salah satu fungsi otonomi yakni, fungsi politik. Demokrasi adalah tata pemerintahan yang memberi tanggung jawab kepada rakyat untuk memerintah dan mengatur diri mereka sendiri. Tanggung jawab tersebut akan berjalan jika rakyat secara bebas mempunyai peluang berpartisipasi atas jalannya pemerintahan. Partisipasi dapat berupa kesempatan duduk dalam pemerintahan atau kesempatan memberi pendapat (saran, kritik, usulan), mengajukan tuntutan (petisi), ikut memelihara pemerintahan, melakukan supervisi atau pengawasan. Itulah arti partisipasi demokrasi.

Selain itu, harus dipahami bahwa otonomi daerah yang dilakukan di Indonesia adalah otonomi dalam negara kesatuan, bukan negara federal. Dengan demikian, batas atau bingkai dari otonomi adalah negara kesatuan. Dalam konteks ini, Daerah hanya memiliki kebebasan, dan bukan kemerdekaan. Pusat memiliki kewenangan melakukan pengawasan (termasuk bidang peraturan perundang-undangan) terhadap Daerah. Pengawasan ini dilandasi oleh adanya hak placet dari Pusat.

Secara teori, otonomi punya beberapa fungsi, meliputi fungsi manajemen, fungsi pelayanan publik, fungsi politik, fungsi polisionil, fungsi pemersatu, dan fungsi keragaman. Dari berbagai fungsi tersebut, pemerintahan daerah harus mengedepankan fungsi-fungsi yang berkenaan dengan apa yang disebut sebagai 'tugas sosial pemerintahan daerah', yang berintikan pada melakukan pelayanan serta membentuk kepatuhan hukum serta membentuk disiplin warga. Sebagai ujung tombak mewujudkan negara kesejahteraan, tugas utama pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan adalah yang berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana publik (*public utilities*), pelayanan umum (*public services*), dan ketertiban umum yang berkaitan dengan kenyamanan dan ketenteraman warga.

2. Penataan Daerah

Kebijakan pemekaran daerah yang berjumlah lebih dari dua ratusan kasus tidak didorong oleh latar belakang yang seragam, dan tidak pula membawa implikasi yang sama. Pemekaran di masing-masing daerah mempunyai kekhasannya sendiri yang tidak mudah untuk digeneralisasikan. Namun demikian, untuk kepentingan perumusan kebijakan di tingkat nasional, perlu dilakukan identifikasi implikasi pemekaran secara umum. Implikasi ini tidak hanya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di tingkat nasional, tetapi juga implikasi sosial, politik dan ekonominya di tingkat daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, DPD RI tetap mendorong secara substansi penataan daerah ini agar lebih dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dan daerah, menciptakan dinamika hubungan pusat dan daerah, meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, dan lebih menghadirkan negara dalam setiap sendi kehidupan.

Dalam kerangka itu juga, DPD RI akan lebih mendorong kebijakan-kebijakan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk itu ada beberapa konstruksi yang harus diambil kebijakan oleh DPD RI, yaitu:

a. Pengembangan Kawasan Perbatasan

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

b. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi: (a) memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa; (b) memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap.

3. Keuangan Pusat dan Daerah

Kondisi perekonomian global yang belum membaik sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, namun demikian dengan penerapan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan mampu mendorong peningkatan pendapatan negara.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan pemerintah yang ekspansif dengan menetapkan anggaran belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara, anggaran belanja negara terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam belanja pemerintah pusat maupun belanja transfer ke daerah. Di bidang belanja pemerintah pusat, telah ditempuh berbagai kebijakan beserta penyediaan anggarannya dalam APBN. Kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tersebut, diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan (baik secara absolut maupun secara persentase).

DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah mempunyai peran strategis dalam kaitan ini, untuk menjaga kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada masyarakat dan daerah, oleh karena itu sikap politik DPD RI harus konsisten dalam kerangka pelaksanaan fungsi-fungsi DPD RI.

Pertama, Pelaksanaan otonomi daerah yang mulai digulirkan pada tahun 2001 membawa konsekuensi penyerahan hampir seluruh kewenangan

pemerintahan kepada pemerintah daerah kecuali enam kewenangan yang masih menjadi urusan pemerintah yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Kedua, Penyerahan wewenang tersebut harus pula diikuti oleh pendanaannya sesuai dengan prinsip *money follows function*. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta mengelola keuangannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ini berupa transfer ke daerah.

Ketiga, *Transfer* ke daerah terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Dana Perimbangan dialokasikan kepada daerah dalam sistem transfer dana dari Pemerintah Pusat (APBN) kepada Pemerintah Daerah (APBD) serta merupakan satu kesatuan yang utuh, guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (*vertical imbalance*), mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah (*horizontal imbalance*), serta mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah. Selain dana perimbangan, pemerintah daerah juga mendapatkan dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Dana otonomi khusus dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan mulai tahun 2014 dialokasikan Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, dana penyesuaian dialokasikan untuk mendanai program yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan (Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Bantuan Operasional Sekolah), Dana Insentif Daerah, dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.

Dalam kerangka tersebut, sasaran yang ingin diwujudkan oleh DPD RI adalah:

a. Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah

DPD RI akan terus menerus melakukan pengayaan materi dan substansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang.

Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh DPD RI adalah memperkuat daerah untuk menjalankan reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif dengan mendorong kebijakan sebagai berikut:

1. penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk insentif pajak untuk mendorong reindustrialisasi yang berkelanjutan dalam rangka transformasi ekonomi; dan
2. merumuskan rekomendasi strategis DPD RI untuk mendorong kebijakan pemerintah di dalam ekstensifikasi dan intensifikasi pajak melalui perluasan basis pajak di sektor minerba dan perkebunan serta penyesuaian tarif;

Terkait dengan pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah, DPD RI pada tahun 2019-2024 bermaksud meletakkan dasar kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih dinamis dengan bertumpu pada prinsip *money follow program*. Kebijakan yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. percepatan penyelesaian RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang merupakan revisi dari UU 33/2004;
 2. merekonstruksikan rekomendasi komprehensif DPD RI dalam konteks sistem hukum yang lebih komprehensif berkaitan dengan Perda/Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda PDRD serta mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PDRD; dan
 3. mendorong percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI.
- b. Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Transfer ke Daerah

DPD RI menyadari bahwa salah satu unsur penting dalam kemajuan daerah adalah bagaimana kualitas penganggaran itu dirumuskan. Salama ini isu paling mendasar dalam kaitan ini adalah menyangkut bagaimana pelaksanaan anggaran dan konstruksi dana transfer ke daerah. Banyak daerah yang kurang puas dengan konstruksi perimbangan keuangan yang saat ini ada. Oleh karenanya sebagai lembaga perwakilan daerah yang fungsi utamanya adalah memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional, DPD RI berharap terdapat peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah yang dirumuskan dalam langkah strategis sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang merupakan revisi dari UU 33/2004;

2. Mendorong Pemerintah untuk segera melakukan revisi PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
3. Merumuskan kajian komprehensif DPD RI dalam rangka mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah agar belanja daerah menjadi efektif dan efisien;
4. DPD RI mendorong kebijakan pemerintah untuk memperluas akses daerah terhadap sumber pembiayaan pinjaman dan diminati oleh daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan penyediaan pelayanan publik;
5. Secara kelembagaan maupun perseorangan, DPD RI mendorong adanya kebijakan untuk lebih meningkatkan kualitas belanja daerah dan mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar;
6. DPD RI secara komprehensif akan melaksanakan pengawasan dan advokasi berkaitan dengan pelaksanaan program dana desa serta mendorong segera dilaksanakannya program pengembangan aparaturnya pelaksana/pengelola dana desa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dana desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014).

4. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya

Berbagai peraturan perundangan yang menjadi landasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) belum dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Perbedaan pengaturan, tumpang tindih dan tidak lengkapnya pengaturan dalam peraturan perundangan menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan keadilan, kelestarian dan tata kelola SDA-LH yang baik. Hal tersebut ditunjukkan pula dengan munculnya ketidakpastian hukum, korupsi, teknik penguasaan sumber daya alam dan ketimpangan sosial ekonomi akibat tidak terdistribusikannya SDA-LH secara adil. Pada gilirannya, hal tersebut menimbulkan iklim investasi yang tidak sehat. Kerugian negara akibat kehilangan penerimaan dan kerusakan lingkungan hidup terus terjadi.

Harmonisasi peraturan perundangan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundangan di bidang sumber daya alam belum harmonis. Hal tersebut disebabkan belum adanya undang-undang yang mengatur interaksi antara sektor sumber daya alam dan masih belum dirujuknya pendekatan agraria, lingkungan hidup dan penataan ruang yang mengatur prinsip-prinsip penting lintas sektor. Hal tersebut menyebabkan potensi tidak harmonisnya pengaturan perencanaan antar sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup maupun antara perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan. Khususnya

terkait relasi kelompok agraria, lingkungan hidup dan penataan ruang dengan kelompok undang-undang sektoral. Termasuk dalam konteks ini adalah tidak harmonisnya prosedur dan kewajiban pemulihan lingkungan hidup dan perlindungan lahan gambut sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya perlindungan lingkungan hidup secara optimal.

Pertambangan merupakan hal yang kompleks mulai dari penyelidikan dan penemuan titik eksplorasi, studi kelayakan, eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang yang peduli kepada lingkungan dan warga sekitar, membutuhkan tahapan dan waktu serta biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan kompetensi sumber daya manusia agar dapat meningkatkan *value added* (nilai tambah) bagi sumber daya alam itu sendiri.

Kegiatan eksplorasi pertambangan sumber daya alam seperti mineral, batubara, minyak dan gas bumi merupakan kegiatan padat modal (*high capital*), padat resiko (*high risk*) dan pada teknologi (*high technology*) yang memerlukan pengelolaan dari BUMN dan BUMD maupun kerja sama dengan pihak asing dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat konstitusi dengan memperhatikan pengelolaan yang mandiri, andal, transparan berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan.

Kegiatan eksplorasi tersebut haruslah memperhatikan kesejahteraan masyarakat di daerah eksplorasi, maka menjadi penting bagaimana membagi komposisi persentase untuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam tersebut bagi kabupaten/kota, provinsi maupun nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

DPD RI sebagai perekat NKRI sadar, bahwa tidak hanya Papua dan Aceh yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Indonesia negeri yang subur dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah dari Aceh hingga Papua. Sumber daya alam seperti batubara, emas, perak, gas bumi, minyak bumi dan yang lainnya belum semua dikelola dengan baik.

DPD RI menyadari bahwa pengelolaan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia sehingga ke depan DPD RI perlu melaksanakan fungsi legislasi dengan mengajukan RUU usul inisiatif, memberikan Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU usul DPR RI atau Pemerintah, serta Pengawasan DPD RI terkait pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang akan dilakukan oleh DPD RI menyangkut optimalisasi SDA dan SDE adalah:

1. DPD RI melalui fungsi legislasi mendorong penyempurnaan berbagai undang-undang sektoral di bidang sumber daya alam yang

memastikan pengaturan perlindungan lingkungan hidup terarusutamakan, batas kepemilikan dan penguasaan perusahaan maupun group perusahaan diatur, prosedur keberatan dan penyelesaian sengketa agraria di luar pengadilan tersedia, jaminan distribusi manfaat dari sumber daya alam secara langsung khususnya di sektor strategis, perlindungan masyarakat lokal dan adat secara sinergi termasuk pencegahan pemidanaan dengan delik formal bagi masyarakat, perlindungan bagi masyarakat maupun organisasi dalam memperjuangkan haknya atas akses SDA-LH, pengaturan anti-konik kepentingan pengambil kebijakan dan pemberi izin, perlindungan terhadap sumber daya hayati secara khusus yang diperkuat, dan prosedur pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua;

2. DPD RI mendorong agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik pusat dan daerah selalu bersandar pada prinsip-prinsip dalam TAP. MPR Nomor IX/MPR/2001 dan nilai-nilai UUD 1945 baik yang tercantum maupun sesuai penafsiran pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait SDA-LH; dan
3. DPD RI perlu mendorong adanya *omnibus law* terkait dengan Undang-Undang tentang Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta perencanaan, pemanfaatan dan penyelesaian sengketa antar sumber daya alam sehingga pola pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara sinergis dengan menjadikan pendekatan penataan ruang, nilai-nilai Tap. MPR Nomor IX/MPR/2001 dan lingkungan hidup menjadi landasan.

5. Penataan Perundang-undangan Pusat-Daerah

Peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam negara hukum untuk menjalankan upaya pencapaian tujuan nasional. Dalam konteks pembangunan, peraturan perundang-undangan juga menjadi sarana untuk mendukung perwujudan tujuan pembangunan. Kedudukannya memberikan legitimasi dan legalitas bagi tindakan-tindakan pemerintah dalam kerangka pelaksanaan pembangunan. Peran itu dapat dicapai dengan prasyarat bahwa peraturan perundang-undangan berada dalam suatu sistem yang baik dan dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Kegagalan menciptakan sistem peraturan perundang-undangan yang baik akan berakibat pada kondisi sebaliknya, yaitu peraturan perundang-undangan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi itu yang kini terjadi di Indonesia. Permasalahan terkait sistem perundang-undangan sering menjadi penghambat dalam berbagai aspek interaksi sistem bernegara dan bermasyarakat.

Sistem perundang-undangan yang baik perlu dibangun sebagai penopang prinsip negara hukum. Kualitas terjaminnya prinsip negara hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi regulasi di Indonesia. Regulasi yang tidak efektif dalam jumlah yang banyak akan menimbulkan pengaruh negatif bagi eksistensi negara hukum tersebut. Dalam situasi seperti ini, masyarakat

dapat mengambil jarak dengan hukum. Tingkat kepercayaan dan ketergantungan masyarakat terhadap hukum juga akan mengalami penurunan. Padahal, sistem hukum dan tata pemerintahan Indonesia menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen penting dalam menjalankan sistem bernegara dan bermasyarakat.

Namun, sampai dengan saat ini permasalahan peraturan perundang-undangan masih menjadi salah satu permasalahan yang belum tuntas diselesaikan, baik peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Untuk itu, perlu melakukan reformasi regulasi dengan berbagai upaya dan strategi untuk mewujudkan produk peraturan perundang-undangan yang mempunyai daya laku, daya guna, dan berorientasi ke depan sebagai berikut:

1. DPD RI harus mampu membangun sinergitas kelembagaan dengan DPR dan Presiden untuk meminimalisasi ego atau kepentingan sektoral. Persamaan persepsi bahwa peraturan perundang-undangan milik Negara, bukan milik Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berorientasi kepada kepentingan Negara.
2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Konsep *Omnibus Law* sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah merupakan salah satu strategi perbaikan peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu pelibatan DPD RI dalam hal ini menjadi sangat strategis untuk mendorong dan mengartikulasi kepentingan daerah.
3. Mengoptimalkan wewenang DPD RI dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda, serta pemantauan dan peninjauan undang-undang sebagai upaya memangkas produk-produk hukum yang menimbulkan ketidaksinkronan. Pelaksanaan wewenang DPD RI tersebut, dalam konteks pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan, mekanisme evaluasi dapat menjadi alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dan multitafsir.
4. DPD RI terus mendorong agar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 yang mengarah pada *a triparty system in the law making* dapat terakomodasi dalam perubahan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. DPD RI mendorong perbaikan aturan dasar tentang pembentukan Peraturan Daerah. Saat ini pembentukan Peraturan Daerah terdapat dalam 2 (dua) Undang-Undang berbeda Pengaturan pembentukan Peraturan Daerah yang tidak seragam dan terpisah dalam dua rezim yang berbeda, yaitu: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat menimbulkan ketidakpastian dalam memberikan landasan pembentukan Perda atau produk hukum di daerah sebagai sub sistem hukum nasional.

Berdasarkan analisis keadaan internal dan eksternal serta kebijakan strategis yang dibangun maka disusunlah arah kebijakan dan strategi pencapaian visi dan misi DPD RI 2019-2024 sebagai berikut:

1. Penguatan Kewenangan Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah;

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Dalam rangka mewujudkan lembaga perwakilan yang memiliki kewenangan yang kuat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah dan mampu menegajawantahkan nilai-nilai demokrasi, maka penguatan kewenangan DPD RI merupakan suatu keniscayaan yang harus menjadi kepentingan utama bagi DPD RI periode 2020-2024.

b. Strategi

- 1) Melakukan pembentukan alat kelengkapan DPD RI yang memiliki lingkup tugas dalam penguatan kewenangan DPD RI dan berfungsi sebagai “laboratorium konstitusi dan ketatanegaraan DPD RI.”
- 2) Melakukan pengkajian penelitian penguatan kewenangan DPD RI dan kemajuan daerah dalam pembangunan nasional terhadap usulan DPD RI untuk amandemen UUD 1945 terbatas yang mencakup usul perubahan Pasal 22D dan usul perubahan pasal-pasal terkait lainnya yang disesuaikan dengan konsepsi dari fraksi-fraksi yang diajak berkolaborasi.
- 3) Membangun kerjasama dengan fraksi-fraksi di MPR beserta partai politik pendukungnya di MPR guna mendukung upaya penguatan kewenangan DPD RI melalui amandemen.
- 4) Membangun kerjasama dengan kekuatan-kekuatan non partai politik sehingga dapat memberikan dukungan nyata dalam mendorong MPR melakukan amandemen UUD 1945 khususnya terkait penguatan kewenangan DPD RI.
- 5) Mendorong UU tentang DPD RI dan UU tentang Organisasi Pendukung Parlemen.
- 6) Melakukan kerjasama dengan media massa dengan kegiatan sosialisasi dan publikasi secara terprogram dan berkelanjutan.

2. Optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan representasi yang berpihak kepada daerah.

2.1 Pelaksanaan fungsi legislasi yang berpihak kepada daerah

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan undang-undang yang berpihak kepada daerah dilakukan secara optimal sesuai ketentuan perundang-undangan diarahkan pada perumusan regulasi yang semakin mempertegas politik desentralisasi dan otonomi yang bertanggung jawab bagi kepentingan daerah dan NKRI.

b. Strategi

- 1) Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan prolegnas DPD RI yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah.
- 2) Melaksanakan rangkaian kegiatan penyusunan rancangan UU inisiatif yang menjadi wewenang DPD RI yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah.
- 3) Melaksanakan rangkaian kegiatan penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI terhadap RUU yang berasal dari DPR atau Pemerintah.
- 4) Peningkatan peran DPD RI dalam pembahasan RUU bersama DPR dan Presiden/Pemerintah.

2.2 Pelaksanaan fungsi Pengawasan Undang-Undang untuk mewujudkan harmonisasi hubungan pusat dan daerah.

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Pelaksanaan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang di daerah untuk mewujudkan harmonisasi hubungan pusat dan daerah. Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan undang-undang tertentu selain disampaikan kepada DPR juga dikomunikasikan langsung kepada eksekutif (pemerintah dan pemerintah daerah) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang tersebut.

b. Strategi

- 1) Melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan secara optimal yang terkait dengan UU yang menjadi kewenangannya dan UU APBN serta pengaduan masyarakat berkenaan dengan kebijakan pemerintah melalui peningkatan kerja sama dengan pemerintah dalam penindaklanjutan hasil pengawasan.

- 2) Melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap hasil-hasil pengawasan sebagai bahan masukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lainnya.

2.3 Pelaksanaan fungsi anggaran yang berpihak kepada daerah

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Dalam mewujudkan fungsi penganggaran yang berpihak kepada daerah dengan mendorong APBN yang pro daerah.

b. Strategi

- 1) Membangun pusat data dan Analisa APBN;
- 2) Membuka akses data/link dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga kesinambungan data terutama kebutuhan daerah;
- 3) Membangun *net-working* dengan pusat-pusat data keuangan negara (Bappenas, Kementerian Keuangan, BPS);
- 4) Mendorong perubahan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 untuk diintegrasikan menjadi UU Perancangan Penganggaran, dengan menitikberatkan adanya kewenangan DPD RI untuk dapat membahas dan memberikan pertimbangan kepada DPR RI terkait dana transfer daerah. Pertimbangan DPD RI tersebut mutlak dan menjadi salah satu tahapan penyusunan APBN.
- 5) Setiap Komite perlu didukung SDM yang mampu menganalisis anggaran;

2.4 Efektivitas fungsi representasi

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Pelaksanaan fungsi representasi baik dalam menunjang fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran maupun dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan pemerintah daerah seoptimal mungkin dan secara proporsional diarahkan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan daerah dan mengagregasikannya ke dalam berbagai kebijakan nasional.

b. Strategi

- 1) Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi daerah terkait program pembangunan daerah dengan menjalin hubungan dan kerjasama baik dengan pemerintah dan lembaga ekonomi nasional di dalam maupun luar negeri.
- 2) Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi daerah terkait permasalahan pengaduan yang disampaikan oleh

masyarakat akibat penyalahgunaan kekuasaan atau kualitas layanan oleh pemerintah serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemda dalam hubungan antar-Pemda, maupun antara Pemda dengan Pemerintah Pusat.

- 3) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah terkait perumusan kebijakan nasional yang tidak termasuk ruang lingkup kewenangan DPD RI.
- 4) Mengartikulasikan representasi daerah dalam pemilihan calon Anggota BPK yang menjadi dasar dalam penetapan Anggota BPK di DPR.

3. Peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan tata kelola sistem keuangan DPD RI.

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan tata kelola sistem keuangan DPD RI dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas anggota DPD RI. Upaya tersebut dilakukan melalui reformasi proses penyusunan anggaran DPD RI.

b. Strategi

Melaksanakan kebijakan anggaran dan kerumahtanggaan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan lembaga.

4. Pemantapan agenda DPD RI yang partisipatif dan transparan

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Peranan Pimpinan DPD RI dalam menyusun rencana kerja, menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD RI serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dilaksanakan secara optimal untuk mewujudkan DPD RI yang akuntabel dan partisipatif dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

b. Strategi

- 1) Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi implementasi arah dan kebijakan umum anggaran.
- 2) Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi rencana strategis, agenda dan jadwal kegiatan lembaga serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dalam rangka menjamin kinerja dan akuntabilitas DPD RI.

5. Menjamin Akuntabilitas Kinerja Anggota DPD RI

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Untuk menjamin akuntabilitas Anggota DPD RI bisa diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan integritas anggota dengan penegakan

standar etika yang berbanding lurus dengan peningkatan kinerja kelembagaan.

b. Strategi

- 1) Melakukan Perubahan kode etik terutama mengenai batasan tentang etika, penegakan yang tegas, dan prosedur yang cepat berkaitan dengan pengaduan atas pelanggaran etik (terutama mengenai transparansi penggunaan hak-hak Anggota).
- 2) Perubahan tata tertib dan mekanisme kerja dengan menitikberatkan kepada konsepsi Anggota DPD RI sebagai perwakilan daerah.

6. Sistem komunikasi publik dan hubungan konstituen yang mudah diakses.

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Dalam sistem parlemen yang modern, akses komunikasi dan hubungan dengan konstituen merupakan faktor penting untuk mewujudkan DPD RI sebagai lembaga parlemen yang semakin terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Upaya tersebut dilakukan melalui penyiapan dan penyediaan sistem dan sarana bagi pemangku kepentingan dan konstituen untuk berinteraksi dengan DPD RI.

b. Strategi

- 1) Membangun sistem manajemen data dan pelayanan informasi DPD RI yang modern di Pusat dan Daerah.
- 2) Pengembangan teknologi informasi parlemen.
- 3) Penguatan keterbukaan informasi publik DPD RI.

7. Tindaklanjut Aspirasi Masyarakat dan Daerah sesuai dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat dan daerah sesuai dengan aturan perundangan.

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Aspirasi masyarakat dan daerah sebagai ruh dari keberadaan DPD RI merupakan hal yang wajib untuk ditindaklanjuti lebih jauh kedalam kebijakan nasional dalam rekomendasi DPD RI sesuai dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat dan daerah sesuai dengan aturan perundangan.

b. Strategi

- 1) Peningkatan penelitian/pengkajian untuk memberikan rekomendasi terhadap tindaklanjut aspirasi masyarakat dan daerah

- 2) Peningkatan upaya tindak lanjut aspirasi masyarakat dan daerah sebagai pelaksanaan fungsi dan wewenang DPD RI.

8. Kelembagaan Sekretariat Jenderal yang profesional dilaksanakan sesuai dengan aturan perundangan dan keputusan DPD RI.

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Peningkatan kapasitas Sekretariat Jenderal dalam memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi alat-alat kelengkapan dan anggota DPD RI dimaksudkan untuk menjamin pencapaian visi dan misi DPD RI secara efektif dan efisien. Upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui penataan struktur kesekretariatan jenderal yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kelembagaan serta peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan aturan perundangan dan keputusan DPD RI.

b. Strategi

- 1) Penataan struktur organisasi termasuk kantor DPD RI di daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI.
- 2) Pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 3) Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional.
- 4) Pendidikan rintisan gelar yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

9. Sarana prasarana yang modern.

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Peningkatan teknologi dalam pengadaan sarana dan prasarana DPD RI diarahkan untuk mengusahakan pengembangan dan ketersediaan sarana dan prasarana operasional perkantoran DPD RI yang modern secara optimal dengan dukungan teknologi informasi guna menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

b. Strategi

- 1) Pengembangan sistem perkantoran yang modern dan penyediaan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras berbasis teknologi informasi bagi Anggota dan lembaga DPD RI.
- 2) Penyiapan gedung kantor dan peralatan kantor DPD RI yang representatif di ibukota Provinsi.

10. Terciptanya sinergitas antara DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Optimalisasi hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya diarahkan untuk menciptakan sinergitas antara DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya .

b. Strategi

- 1) Melakukan komunikasi dan konsolidasi secara efektif dan berkesinambungan untuk adanya mekanisme kerja DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2) Memantapkan kerjasama dengan lembaga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lembaga.

11. Peningkatan peran dan eksistensi DPD RI sebagai lembaga Perlemen Indonesia di dalam dan luar negeri

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Mewujudkan eksistensi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan dan hubungan internasional dilakukan melalui pemantapan kerjasama DPD RI dengan lembaga negara lainnya, Pemda dan Organisasi Kemasyarakatan serta peran aktif DPD RI dalam forum-forum internasional, termasuk forum-forum parlemen di dunia diarahkan untuk meningkatkan peran dan eksistensi DPD RI sebagai lembaga Perlemen Indonesia di dalam dan luar negeri.

b. Strategi

- 1) Keanggotaan dan peran aktif DPD RI dalam organisasi parlemen internasional.
- 2) Mengembangkan kerjasama bilateral dengan lembaga perwakilan negara-negara lain.
- 3) Memantapkan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Dari paparan diatas, maka matriks Renstra DPD RI Tahun 2020-2024 yang berisi Visi, Misi, Nilai, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi dapat dilihat di pada **lampiran 2** buku ini.

B. Aspek Regulasi

Dalam rangka percepatan dan optimalisasi pembangunan daerah maka diperlukan suatu evaluasi terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada, dan kemudian ditetapkannya langkah-langkah strategis untuk merevisi atau membentuk undang-undang yang terkait dengan fungsi otonomi daerah sehingga mendorong daerah untuk dapat mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam mengelola sumber daya sesuai dengan karakter daerahnya.

Selain reformasi regulasi undang-undang terkait dengan otonomi daerah, juga diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang terutama

dalam hal implementasinya di daerah. Hasil dari pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini dapat berujung pada penyesuaian berbagai peraturan perundangan-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah termasuk peraturan perundang-undangan sektoral dan yang terkait dengan otonomi, sehingga menjadi harmonis yang dilaksanakan melalui fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPD RI. Fungsi legislasi, baik secara kualitas maupun kuantitas harus ditingkatkan, karena jika tidak, akan berimplikasi terhadap kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga legislatif, termasuk DPD RI. Akan tetapi DPD RI harus mempunyai sensitifitas dalam rangka mengharmonisasikan kebijakan nasional dengan kebijakan yang diambil oleh daerah, karena sejatinya DPD RI lahir adalah sebagai jembatan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka prinsip kerangka regulasi yang harus dimiliki oleh DPD RI adalah dalam rangka: 1) Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah; 2) Penguatan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka Mendukung Desentralisasi; 3) Pelaksanaan evaluasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip otonomi daerah; dan 4) Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi.

Pada periode keempat keanggotaan DPD RI ini, maka kerangka regulasi DPD RI untuk tahun 2020-2024 dibagi atas kerangka regulasi terkait dengan kewenangan DPD RI sebagaimana tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kerangka regulasi terkait dengan penguatan tugas dan fungsi DPD RI secara internal kelembagaan.

1. Kerangka Regulasi terkait kewenangan DPD RI

a. Fungsi Legislasi

Pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, DPD RI mempunyai tanggung jawab yang besar untuk ikut mendorong legislasi yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Kepentingan masyarakat dan daerah atau implementasinya seperti rutinitas penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi setiap hari dan berimplikasi masalah terhadap urusan daerah dapat menjadi dasar bagi DPD RI dalam menyusun usulan-usulan RUU yang nantinya akan dibahas bersama antara DPR dengan Pemerintah. Tentunya momentum ini dapat menjadi awal dari penyusunan perencanaan yang lebih terarah dan tersistematis sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan daerah.

Dalam melaksanakan fungsi legislasi ini, DPD RI berpedoman kepada prinsip kerangka regulasi: 1) Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah; dan 2) Penguatan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas

dalam rangka Mendukung Desentralisasi. Pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI dimulai dengan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan yang kemudian masing-masing RUU tersebut dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPD RI yang mempunyai tugas dan fungsi penyusunan Rancangan Undang-Undang.

Kerangka regulasi yang dibangun DPD RI mencakup 4 (empat) karakter yaitu:

- 1) Desentralisasi politik yaitu untuk mengidentifikasi transfer kewenangan pengambilan keputusan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah atau kepada masyarakat atau kepada lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian desentralisasi politik juga melimpahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, mendorong masyarakat dan perwakilan mereka untuk berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan. Dalam suatu struktur desentralisasi, pemerintah tingkat bawahan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan.
- 2) Desentralisasi ekonomi, untuk menganalisis dan melakukan promosi barang dan jasa yang diproduksi melalui mekanisme pasar yang sensitif terhadap keinginan dan melalui desentralisasi pasar barang-barang dan pelayanan publik diproduksi oleh perusahaan kecil dan menengah, kelompok masyarakat, koperasi, dan asosiasi swasta sukarela. Desentralisasi ekonomi, bertujuan lebih memberikan tanggungjawab yang berkaitan sektor publik ke sektor swasta secara independen, tanpa intervensi dan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.
- 3) Desentralisasi administratif, untuk menggambarkan hierarki dan distribusi kewenangan serta fungsi-fungsi di antara unit pemerintah pusat dengan unit pemerintah non pusat (sub-national government). Desentralisasi administratif, memiliki tiga bentuk utama yaitu dekonsentrasi, delegasi dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien.
- 4) Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana, meliputi pembiayaan mandiri, dan pemulihan biaya dalam pelayanan publik, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak secara lebih tepat, transfer dana ke daerah, utamanya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara lebih adil, kewenangan daerah untuk melakukan pinjaman berdasar kebutuhan daerah.

Dari 4 (empat) karakter tersebut diatas, maka kerangka regulasi DPD RI untuk tahun 2020-2024 mencakup rancangan undang-undang yang berorientasi kepada:

- 1) Peningkatan supervisi beserta evaluasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
- 2) Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah;
- 3) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM;
- 4) Afirmasi kebijakan dalam rangka pemerataan pembangunan daerah;
- 5) Optimalisasi peran daerah dalam pengelolaan SDA dan SDE;
- 6) Penyesuaian berbagai peraturan perundangan-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah termasuk peraturan perundang-undangan sectoral; dan
- 7) Perubahan tingkat pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Dari paparan diatas, maka kerangka regulasi DPD RI untuk tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagaimana pada **LAMPIRAN 1**.

b. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPD RI sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa adanya hubungan antara DPD RI dengan DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI. Di samping itu, DPD RI juga menyampaikan hasil pengawasan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu terkait dengan kewenangan DPD RI, maka DPD RI berpedoman pada prinsip kerangka regulasi “Pelaksanaan evaluasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip otonomi daerah”. Hasil dari pengawasan ini adalah rekomendasi DPD RI untuk melakukan perubahan atau pergantian UU tersebut atau memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan Pasal 207 ayat (1) Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, DPD RI melakukan pengawasan terhadap:

- 1) pelaksanaan atas undang-undang;
- 2) akuntabilitas keuangan negara; dan
- 3) pelaksanaan atas undang-undang oleh pemerintah daerah.

DPD RI melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan dalam Peraturan DPD RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, yaitu:

- 1) Konstitusional, bahwa kegiatan pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah pelaksanaan tugas dan kewajiban konstitusional sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22D UUD 1945;
- 2) Representasi daerah, bahwa pengawasan DPD RI merupakan salah satu fungsi manajemen tata pemerintahan, khususnya dalam perwakilan daerah, dan menjadi salah satu prasyarat dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam perspektif kedaerahan;
- 3) Akuntabilitas dan integritas, bahwa peranan fungsi pengawasan DPD RI dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi serta merekomendasikan berbagai tindak lanjut yang diperlukan demi terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas;
- 4) Preventif dan kuratif, bahwa Pengawasan DPD RI sebagai salah satu fungsi manajemen tata pemerintahan di bidang perwakilan daerah dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, dan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;
- 5) Efektif dan efisien, bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan indikator, sebagai berikut:
 - a) Berorientasi pada tujuan pemerintahan dan pembangunan nasional;
 - b) Pelaksanaan dan pengelolaan secara objektif, transparan, akuntabel dan jujur serta mementingkan ketercapaian kepentingan umum
 - c) Berdasar pada standar, indikator dan parameter kebenaran sebagaimana termuat dalam berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*welmatigheid*), serta peraturan pelaksanaannya
 - d) Pelaksanaan pengawasan berdasarkan pada kebenaran mekanisme prosedural sebagaimana ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - i. Pengawasan dilakukan secara optimal akan menjamin daya guna dan hasil guna, sebagaimana dirumuskan dalam strategi dan rekomendasi tindak lanjut sesuai

dengan kewenangan institusional dari mitra-mitra kerja dan pihak-pihak yang akan melaksanakannya.

- ii. Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen tata pemerintahan, khususnya dalam bidang perwakilan daerah, dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan agenda kerja DPD RI atau kebutuhan-kebutuhan khusus.
- iii. Hasil pengawasan DPD RI memberikan umpan balik (*feed back*) untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan kebijakan pemerintahan dan pembangunan secara terus menerus.
- iv. Memaksimalkan keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*), bahwa kegiatan pengawasan DPD RI dilakukan untuk memperoleh temuan, hasil dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Adapun UU yang menjadi objek pengawasan didasarkan kepada aspirasi masyarakat daerah yang diterima oleh DPD RI baik yang diterima oleh alat kelengkapan maupun aspirasi masyarakat daerah yang diterima oleh anggota DPD RI secara perseorangan dalam menjalankan fungsi representasinya.

c. Fungsi Anggaran

Terkait pelaksanaan fungsi pertimbangan terhadap RUU APBN pada Bab Hal Keuangan Pasal 23 ayat (2) kembali ditegaskan bahwa Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Ketentuan konstitusi di atas dijabarkan lebih lanjut di dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD pada Pasal 282 ayat (1) yang menyebutkan bahwa terhadap rancangan undang-undang tentang APBN, DPD RI memberikan pertimbangan kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Selanjutnya, Pasal 282 ayat (3) menegaskan bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD RI kepada DPR setelah diputuskan dalam sidang paripurna DPD RI.

Terkait pertimbangan DPD RI ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUUX/2012 yang memperkuat kedudukan DPD RI menegaskan bahwa hal terpenting di dalam fungsi pemberian pertimbangan DPD RI adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD RI atas RUU APBN. Oleh karena itu, sudah seharusnya pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN mendapatkan perhatian serius dari DPR dan Presiden dalam proses

pembahasan dan persetujuan atas RUU APBN, terlebih lagi pertimbangan DPD RI tersebut pasti berkaitan dengan kepentingan daerah-daerah.

Pertimbangan DPD RI atas RUU APBN selalu diberikan oleh DPD RI melalui Komite IV melalui dukungan substantif dari Pusat Kerja Daerah & Anggaran yang memberikan input akademik bagi pelaksanaan fungsi DPD RI dalam hal anggaran Negara. Pertimbangan yang diberikan DPD RI terkait RUU APBN ini menyesuaikan dengan waktu pembahasan yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah agar tidak tertinggal dalam setiap tahapan pembahasan. Akomodasi kepentingan daerah dalam RUU APBN selalu menjadi titik tolak pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN.

Pelaksanaan pembahasan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN menyesuaikan dengan tahapan dan waktu pembahasan pembicaraan yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah. Target yang ingin dicapai oleh DPD RI pada pemberian pertimbangan terhadap RUU APBN adalah untuk memastikan proses penganggaran dalam APBN sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan nasional baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, serta memastikan usulan anggaran prioritas daerah dapat diakomodir.

DPD RI menyampaikan pertimbangan terhadap RUU APBN secara komprehensif, sekurang-kurangnya mencakup:

- 1) Pertimbangan terhadap asumsi dasar ekonomi makro;
- 2) Pertimbangan terhadap pendapatan negara;
- 3) Pertimbangan terhadap anggaran belanja pemerintah pusat;
- 4) Pertimbangan terhadap kebijakan desentralisasi fiskal;
- 5) Pertimbangan terhadap defisit, pembiayaan anggaran, dan resiko fiskal; dan
- 6) Pertimbangan terhadap proyeksi APBN jangka menengah.

2. Kerangka Regulasi dalam Memperkuat DPD RI

Dalam memperkuat dan mendukung tugas dan fungsi DPD RI maka dibutuhkan suatu instrument hukum sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPD RI dalam bentuk Peraturan DPD RI. Dalam menyusun suatu kebutuhan instrument hukum ini, tidak hanya didasarkan kepada teori pendelegasian yang ada di dalam UU MD3, tetapi juga harus didasarkan kepada teori atribusi yaitu sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan DPD RI.

Dasar Peraturan DPD RI terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana salah satunya adalah Peraturan DPD RI. Adapun peraturan DPD RI yang harus ada dalam mendukung tugas dan fungsi DPD RI adalah sebagai berikut:

a. Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib

Peraturan tata tertib DPD RI disusun sebagai alat dan mekanisme untuk mengatur segala aktifitas kelembagaan DPD RI secara internal dan posisi kelembagaan dalam berhadapan dengan lembaga lain baik di pusat maupun di daerah. Oleh karenanya, sifat dari peraturan tata tertib ini selalu dinamis maka perubahan tata tertib selalu dimungkinkan karena dipengaruhi oleh perubahan undang-undang yang terkait dengan kelembagaan DPD RI seperti perubahan UU tentang MPR, DPR, DPD RI dan DPRD atau adanya perubahan akibat adanya keputusan Mahkamah Konstitusi.

b. Peraturan DPD RI tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan Tugas

Seperti halnya peraturan tata tertib, pedoman pelaksanaan tugas juga selalu bersifat dinamis. Pedoman pelaksanaan tugas menjadi penting dalam menciptakan standar yang sama bagi anggota, dan alat kelengkapan DPD RI dalam pelaksanaan tugasnya. Beberapa standar pelaksanaan tugas memang sudah disusun, namun beberapa hal masih perlu disempurnakan. Peraturan DPD RI dihasilkan melalui mekanisme dalam Sidang Paripurna DPD RI. Adapun beberapa peraturan DPD RI yang harus dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan hukum DPD RI adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib DPD;
- 2) Peraturan DPD RI tentang Kode Etik;
- 3) Peraturan DPD RI tentang Tata Beracara;
- 4) Peraturan DPD RI tentang Penyusunan Prolegnas;
- 5) Peraturan DPD RI tentang Penyusunan dan Pembahasan RUU;
- 6) Peraturan DPD RI tentang Pengawasan;
- 7) Peraturan DPD RI tentang Pelaksanaan Fungsi Anggaran;
- 8) Peraturan DPD RI tentang Pengelolaan Anggaran;
- 9) Peraturan DPD RI tentang Mekanisme Hubungan Kerja DPD RI dengan Daerah;
- 10) Peraturan DPD RI tentang Tata Cara Pemilihan Anggota BPK;
- 11) Peraturan DPD RI tentang Pemantauan dan Evaluasi Perda dan Raperda;
- 12) Peraturan DPD RI tentang Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang;
- 13) Peraturan DPD RI tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Rapat di Luar Kantor dan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- 14) Peraturan DPD RI tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran DPD RI;

c. Keputusan DPD RI

Keputusan DPD RI merupakan salah satu produk kelembagaan yang dihasilkan. Secara kelembagaan, keputusan DPD RI yang dihasilkan bersifat penataan dan manajerial serta merupakan payung hukum administratif terhadap suatu kebijakan dan produk kelembagaan DPD RI. Keputusan DPD RI dihasilkan melalui mekanisme Sidang Paripurna DPD RI.

d. Keputusan Alat Kelengkapan

Keputusan alat kelengkapan merupakan mekanisme internal terhadap suatu perkara atau hal internal di alat kelengkapan atau sebagai instrument administratif alat kelengkapan terhadap suatu produk alat kelengkapan. Keputusan alat kelengkapan dikeluarkan oleh alat kelengkapan setiap saat untuk menunjang kinerja alat kelengkapan dimaksud.

e. Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI

Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI adalah instrumen hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk mengatur Aparatur Sipil Negara; Pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri; staf anggota bidang keahlian dan bidang administrasi; tenaga ahli alat kelengkapan; dan staf ahli Sekretariat Jenderal.

Beberapa kerangka regulasi mengenai produk hukum Sekretaris Jenderal DPD RI, perlu segera disusun dan ditetapkan, diantaranya mengenai pengaturan tentang pakaian dinas; kode etik; tugas belajar dan izin belajar; dan sasaran kerja pegawai (SKP) *online*.

f. Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI

Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI adalah alat atau mekanisme internal dari Sekretariat Jenderal terkait dengan sumber daya manusia dan sistem dukungan bagi lembaga. Keputusan Sekretaris Jenderal dapat dikeluarkan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Sekretariat Jenderal DPD RI.

3. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi DPD RI sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, DPD RI harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada DPD RI secara efektif dan efisien.

Kerangka kelembagaan ini memegang peranan penting dalam pengelolaan manajemen Kerumahtanggaan DPD RI atau mungkin dapat dikatakan pengorganisasian kegiatan-kegiatan DPD RI. Yang dimaksud dengan manajemen kerumahtanggaan DPD RI, dalam hal ini adalah bagaimana pengorganisasian alat-alat kelengkapan DPD RI, bagaimana

pengorganisasian jadwal kegiatan atau sidang-sidang DPD RI dan bagaimana pengalokasian waktu untuk setiap kegiatan. Hal ini penting untuk dikelola mengingat hal-hal tersebut akan berpengaruh pada efisien dan efektivitas kerja DPD RI.

Pengorganisasian alat kelengkapan DPD RI sama halnya dengan menyusun struktur kelembagaan DPD RI. Ada beberapa hal yang selama ini menjadi pertimbangan dalam pembentukan alat kelengkapan DPD RI, khususnya Komite, yaitu pasangan kerja dengan pemerintah dan keterwakilan setiap anggota provinsi di dalam Komisi.

Pengorganisasian jadwal kegiatan DPD RI berkaitan erat dengan perangkatan anggota DPD RI di dalam alat kelengkapan dan panitia-panitia. Secara prinsip ketika ada kegiatan Sidang Paripurna, maka dapat dipastikan tidak ada kegiatan di alat kelengkapan. Hal ini untuk menghindari kesan atau alasan ketika Sidang Paripurna kosong karena ada kegiatan di alat kelengkapan. Selanjutnya ketika ada kegiatan Komite, maka seharusnya kegiatan di alat kelengkapan lain yang dimungkinkan adanya perangkatan anggota, tidak diadakan kegiatan.

Dengan demikian konstruksi kelembagaan DPD RI ini perlu disusun dengan memperhatikan kerangka bagian-bagian yang membentuknya:

1. Anggota DPD RI adalah wakil daerah yang memiliki legitimasi dan mandat konstitusi, dan Anggota DPD RI yang harus bertanggung-jawab atas segala sesuatunya yang ada dan berlangsung dalam lembaga ini;
2. Komite adalah forum atau ruang utama atas suatu persoalan kebijakan dimana Anggota dari masing-masing daerah melakukan perdebatan diantara mereka untuk mengedepankan pilihan-pilihan kebijakan yang mereka usung. Komite juga adalah ruang bagi anggota DPD RI untuk menggali pengetahuan, termasuk dari pihak eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas atas suatu persoalan dalam masyarakat/daerah, termasuk atas perkembangan dari pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan dalam undang-undang maupun dalam bentuk pernyataan kebijakan yang lain.
3. Alat-alat kelengkapan dengan tugas-tugas khusus baik yang mendukung DPD RI dalam pelaksanaan mandat kelembagaan seperti Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dan Badan Kehormatan (BK), maupun alat kelengkapan yang mendukung DPD RI dalam menjalankan lembaga seperti pimpinan, dan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT), serta alat kelengkapan lain yang dibentuk oleh DPD RI dalam rangka memperkuat eksistensi DPD RI serta menjalankan peraturan perundang-undangan haruslah dikonstruksikan pada pencapaian visi dan misi DPD RI. Dalam alat-alat kelengkapan ini, tidak saja persoalan substantif legislatif yang dibahas tetapi juga sangat penting menjadi forum anggota untuk mengatur dan mengelola sumber daya untuk para anggota, maupun alat kelengkapan itu sendiri.

4. Kantor DPD RI di Daerah Pemilihan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 mengamanatkan pembentukan Kantor DPD RI di daerah, sebagaimana dalam Pasal 252 ayat (4): “Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya”.

Untuk tindak lanjut hal ini, sesuai dengan analisis yang ada maka keberadaan kantor DPD RI di Daerah Pemilihan harus ditinjau ulang dengan:

Alternative 1. Tetap melanjutkan kebijakan pembangunan kantor DPD RI di Daerah Pemilihan sampai negara mampu membiayai pembangunan tersebut.

Alternatif 2. Merumuskan “kantor di daerah pemilihan” untuk Anggota dengan prinsip lebih dinamis dan sesuai dengan perkembangan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DPD RI, serta mendukung tercapainya kebijakan komprehensif yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan daerah, DPD RI menetapkan 8 (delapan) tujuan dan 12 (duabelas) sasaran strategis yang mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja tujuan dan indikator sasaran strategis.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga parlemen dan sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2020-2024, DPD RI merumuskan 3 (tiga) program yang terdiri dari 2 (dua) program utama (teknis) dan 1(satu) program pendukung (generik). Ketiga program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Teknis : Program Pelaksanaan Fungsi DPD RI
2. Program Teknis : Program Penguatan Kelembagaan DPD RI
3. Program Generik : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas DPD RI

Ketiga Program tersebut adalah untuk mencapai sasaran strategis DPD RI sebagai berikut:

No.	Program	Sasaran
1.	Program Pelaksanaan Fungsi DPD RI	Optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan representasi yang berpihak kepada daerah
2.	Program Penguatan Kelembagaan DPD RI	1. Penguatan kewenangan DPD RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah; 2. Terwujudnya pengakuan DPD RI sebagai parlemen; 3. Pemantapan agenda DPD RI yang partisipatif dan transparan; 4. Menjamin akuntabilitas kinerja Anggota DPD RI; 5. Terciptanya sinergitas antara DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya; dan 6. Eksistensi DPD RI sebagai lembaga parlemen Indonesia di dalam dan luar negeri.
3.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas DPD	1. Peningkatan peran dan fungsi Anggota DPD RI sesuai dengan aturan perundangan yang dilaksanakan secara efisien, transparansi,

No.	Program	Sasaran
	RI	akuntabilitas dan tata kelola sistem keuangan DPD RI; 2. Sistem komunikasi publik dan hubungan konstituen yang mudah diakses; 3. Tindaklanjut asmasda sesuai dengan kepentingan masyarakat dan daerah dalam koridor hukum; 4. Kelembagaan Sekretariat Jenderal yang profesional di pusat dan daerah; dan 5. Sarana prasarana yang modern

Adapun target kinerja dari masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan representasi yang berpihak kepada daerah.

- a) Terkait dengan **optimalisasi fungsi legislasi DPD RI**. Ditargetkan dari tahun 2020 s.d. 2024, RUU usul inisiatif DPD RI yang dibahas bersama dengan DPR dan Pemerintah yang berhasil menjadi undang-undang adalah sebanyak 1 (satu) UU pada tahun 2020; 3 (tiga) UU pada tahun 2021; 4 (empat) UU pada tahun 2022; 4 (empat) UU pada tahun 2023; dan 5 (lima) UU pada tahun 2024.
- b) Terkait dengan **optimalisasi fungsi pengawasan**. Ditargetkan dari tahun 2020 s.d. 2024 hasil pengawasan DPD RI yang digunakan sebagai bahan rujukan revisi/perubahan UU dan kebijakan nasional sebanyak 25% hasil pengawasan DPD RI pada tahun 2020; 40% hasil pengawasan DPD RI pada tahun 2021; 60% hasil pengawasan DPD RI pada tahun 2022; 75% hasil pengawasan DPD RI pada tahun 2023; dan 80% hasil pengawasan DPD RI pada tahun 2024.
- c) Terkait dengan **optimalisasi fungsi anggaran**. Ditargetkan pertimbangan anggaran DPD RI menjadi rujukan penetapan dana transfer daerah adalah sebanyak 25% pada tahun 2020; 40% pada tahun 2021; 60% pada tahun 2022; 75% pada tahun 2023; dan 80% pada tahun 2024.
- d) Terkait dengan **fungsi representasi**. Ditargetkan aksesibilitas publik dan informasi atas kegiatan-kegiatan di DPD RI serta fasilitasi Anggota di daerah pemilihan yang terakomodasi dalam Kantor DPD RI di daerah pemilihan adalah 65% pada tahun 2020; 75% pada tahun 2021; 85% pada tahun 2022; 90% pada tahun 2023; dan 100% pada tahun 2024.

Diharapkan pada tahun 2024 tercapai target terwujudnya optimalisasi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi representasi DPD RI yang berpihak kepada kepentingan daerah.

2. Penguatan kewenangan DPD RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah.

Ditargetkan dari tahun 2020 s.d. 2024 DPD RI memperoleh dukungan untuk perubahan UUD NRI Tahun 1945 sebanyak 50% anggota MPR pada tahun 2020; 75% anggota MPR pada tahun 2021; 80% anggota MPR pada tahun 2022; 90% anggota MPR pada tahun 2023; dan 100% anggota MPR pada tahun 2024. Sehingga pada tahun 2024 diharapkan DPD RI memiliki kewenangan yang kuat dalam fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi representasi.

3. Terwujudnya pengakuan DPD RI sebagai parlemen.

Ditargetkan pada tahun 2020 s.d. 2024 terjadi peningkatan hubungan internasional dan kerjasama antara DPD RI dengan parlemen asing sebanyak 50% pada tahun 2020; 70% pada tahun 2021; 85% pada tahun 2022; 90% pada tahun 2023; dan 100% pada tahun 2024. Dengan demikian, pada tahun 2024 diharapkan terwujudnya pengakuan DPD RI sebagai parlemen dalam forum hubungan internasional dan kerjasama antar parlemen.

4. Pemantapan agenda DPD RI yang partisipatif dan transparan.

Ditargetkan pada tahun 2020 s.d. 2024 terwujud agenda setting DPD RI yang partisipatif dan transparan sebanyak 70% pada tahun 2020; 100% pada tahun 2021 s.d. 2024. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2024, diharapkan terbentuknya agenda setting DPD RI yang partisipatif dan transparan.

5. Menjamin akuntabilitas kinerja Anggota DPD RI

Ditargetkan pada tahun 2020 s.d. 2024 ada penegakan standar etika dan prosedur kerja DPD RI sebanyak 50% pada tahun 2020; 70% pada tahun 2021; 85% pada tahun 2022; 90% pada tahun 2023; dan 100% pada tahun 2024. Sehingga diharapkan pada tahun 2024 ada penegakan standar etika dan prosedur kerja DPD RI.

6. Terciptanya sinergitas antara DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya

Ditargetkan pada tahun 2020 s.d. 2024 terjadi bikameral efektif sebanyak 25% pada tahun 2020; 40% pada tahun 2021; 60% pada tahun 2022; 80% pada tahun 2023; dan 100% pada tahun 2024. Sehingga diharapkan terwujudnya bikameral yang efektif antara DPD RI dengan DPR, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

7. Eksistensi DPD RI sebagai lembaga parlemen Indonesia di dalam dan luar negeri

Ditargetkan pada tahun 2020 s.d. 2024 ada keterlibatan DPD RI dalam forum-forum parlemen di dunia sebanyak 10% pada tahun 2020; 25% pada tahun 2021; 40% pada tahun 2022; 60% pada tahun 2023; dan 85%

pada tahun 2024. Sehingga diharapkan DPD RI aktif terlibat dalam kegiatan forum-forum parlemen dunia.

8. Peningkatan peran dan fungsi Anggota DPD RI sesuai dengan aturan perundangan yang dilaksanakan secara efisien, transparansi, akuntabilitas dan tata kelola sistem keuangan DPD RI

- a) **Opini BPK.** Ditargetkan pada tahun 2020 s.d. 2024 opini BPK terhadap Laporan Keuangan DPD RI adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)/serta adanya Survey Akuntabilitas Anggota DPD RI di daerah.
- b) **Sistem Pelaporan Keuangan DPD RI yang modern.** Ditargetkan pada tahun 2020 s.d. 2024 terbangun sistem pelaporan keuangan DPD RI sebanyak 50% pada tahun 2020; 70% pada tahun 2021; 85% pada tahun 2022; 90% pada tahun 2023; dan 100% pada tahun 2024.
- c) **Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Kinerja Pimpinan, Anggota, dan Alat Kelengkapan** sebanyak 50% pada tahun 2020; 70% pada tahun 2021; 85% pada tahun 2022; 90% pada tahun 2023; dan 100% pada tahun 2024.

Dengan adanya WTP pada opini BPK terhadap laporan keuangan lembaga atau Survey Akuntabilitas Anggota DPD RI di daerah; adanya sistem laporan keuangan DPD RI yang modern; dan Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Kinerja Pimpinan, Anggota, dan Alat Kelengkapan diharapkan pada tahun 2024 terwujud peningkatan peran dan fungsi Anggota DPD RI sesuai dengan aturan perundangan yang dilaksanakan secara efisien, transparansi, akuntabilitas dan tata kelola sistem keuangan DPD RI.

9. Sistem komunikasi publik dan hubungan konstituen yang mudah diakses.

Ditargetkan pada tahun 2020 s.d. 2024 terbangun sistem open parlemen sebanyak 50% pada tahun 2020; 70% pada tahun 2021; 85% pada tahun 2022; 90% pada tahun 2023; dan 100% pada tahun 2024. Sehingga diharapkan pada tahun 2024 terbangun sistem komunikasi publik dan hubungan konstituen yang mudah diakses.

10. Tindaklanjut asmasda sesuai dengan kepentingan masyarakat dan daerah dalam koridor hukum.

- a) **Data dan Informasi asmasda yang disampaikan kepada masyarakat dan daerah.** Ditargetkan pada tahun 2020 s.d. 2024 tersedianya data dan informasi asmasda yang dikelola dan disampaikan kepada Anggota dan DPD RI sebanyak 5 dokumen.
- b) **Laporan tindak lanjut asmasda yang disampaikan kepada masyarakat dan daerah.** Ditargetkan pada tahun 2020 s.d. 2024 adanya laporan tindak lanjut asmasda yang disampaikan kepada masyarakat dan daerah sebanyak 5 dokumen.

Dengan adanya data dan informasi asmasda dan laporan tindak lanjut asmasda yang disampaikan kepada masyarakat dan daerah

diharapkan pada tahun 2024 adanya tindaklanjut asmasda sesuai dengan kepentingan masyarakat dan daerah dalam koridor hukum.

11. Kelembagaan Sekretariat Jenderal yang profesional di pusat dan daerah.

- a) **Mengintegrasikan lembaga DPD:** Reformasi Kesekjenan dan Organisasi Pendukung lainnya bagi Anggota, & Alat Kelengkapan yang ditargetkan pada tahun 2020 s.d. 2024 dengan rincian sebanyak 50% pada tahun 2020; 70% pada tahun 2021; 85% pada tahun 2022; 90% pada tahun 2023; dan 100% pada tahun 2024.
- b) **Mengembangkan dan menjalankan Sistem Kepegawaian baru** bagi DPD RI yang ditargetkan pada tahun 2020 s.d. 2024 dengan rincian sebanyak 50% pada tahun 2020; 70% pada tahun 2021; 85% pada tahun 2022; 90% pada tahun 2023; dan 100% pada tahun 2024.
- c) **Peningkatan Teknologi Informasi** yang ditargetkan pada tahun 2020 s.d. 2024 dengan rincian sebanyak 50% pada tahun 2020; 70% pada tahun 2021; 85% pada tahun 2022; 90% pada tahun 2023; dan 100% pada tahun 2024.
- d) **Peningkatan Keahlian Substansi dan Prosedural DPD RI** yang ditargetkan pada tahun 2020 s.d. 2024 dengan rincian sebanyak 50% pada tahun 2020; 70% pada tahun 2021; 85% pada tahun 2022; 90% pada tahun 2023; dan 100% pada tahun 2024.
- e) **Mengembangkan dan menjalankan Kantor DPD RI di daerah pemilihan** yang ditargetkan pada tahun 2020 s.d. 2024 dengan rincian sebanyak 35% pada tahun 2020; 60% pada tahun 2021; 85% pada tahun 2022; 90% pada tahun 2023; dan 100% pada tahun 2024.
- f) **Peningkatan Kapasitas Profesional Kesetjanaan DPD RI** yang ditargetkan pada tahun 2020 s.d. 2024 dengan rincian sebanyak 50% pada tahun 2020; 70% pada tahun 2021; 85% pada tahun 2022; 90% pada tahun 2023; dan 100% pada tahun 2024.

Dengan tercapainya target yang tercantum pada huruf a sampai huruf f diatas diharapkan pada tahun 2024 terwujud kelembagaan Sekretariat Jenderal yang profesional di pusat dan daerah.

12. Sarana prasarana yang modern

Ditargetkan pada tahun 2020 s.d. 2024 penyediaan sarana dan prasarana persidangan dan perkantoran yang modern sebesar 25% pada tahun 2020; 40% pada tahun 2021; 60% pada tahun 2022; 80% pada tahun 2023; dan 100% pada tahun 2024. Sehingga diharapkan pada tahun 2024 tersedia sarana dan prasarana persidangan dan perkantoran yang modern untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI.

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun kedepan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun.

DPD RI dalam menyusun kerangka pendanaan memperhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program yang dicanangkan selama lima tahun. Sumber dana pendanaan DPD RI diperoleh dari sumber APBN.

Perhitungan Pendanaan DPD RI Tahun 2020-2024 memperhatikan sasaran strategis yang hendak dicapai dan besar keluaran yang ditargetkan. Ketersediaan dana APBN relatif meningkat secara gradual disesuaikan dengan tingkat inflasi dan ketersediaan dana. Dengan tingkat inflasi yang dipergunakan dalam penghitungan adalah tingkat rata-rata inflasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebesar 3% (tiga persen) dan pembentukan kantor DPD RI telah terbentuk di 34 (tiga puluh empat) provinsi, maka DPD RI mengusulkan kebutuhan anggaran untuk tahun 2020-2024 diprediksi sebagai berikut:

No.	Program	KERANGKA PENDANAAN (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program Pelaksanaan Fungsi DPD RI	230.558.310.400	237.475.059.712	244.599.311.503	251.937.290.848	259.495.409.574
2.	Program Penguatan Kelembagaan DPD RI	824.431.005.999	849.163.936.179	874.638.854.264	900.878.019.892	941.712.762.118
3.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas DPD RI	1.445.919.873.000	1.489.297.469.190	1.533.976.393.266	1.579.995.685.064	1.627.395.555.616
TOTAL		2.500.909.189.399	2.575.936.465.081	2.653.214.559.033	2.732.810.995.804	2.828.603.727.308

BAB V

PENUTUP

Semangat penguatan DPD RI sebagai parlemen Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang untuk memperjuangkan kepentingan daerah menjadi ruh pelaksanaan tugas kewenangan dan fungsi DPD RI dalam wadah NKRI. Semangat tersebut dituangkan oleh DPD RI dalam Rencana Strategis DPD RI 2020-2024 (Renstra 2020-2024).

Renstra DPD RI tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis DPD RI yang dilaksanakan dalam bentuk arah dan kebijakan strategis lima tahun mendatang untuk menjadi pedoman bagi DPD RI dalam menyelenggarakan tugas-tugas konstitusional dalam mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPD RI. Dalam pelaksanaannya Renstra 2020-2024 akan dirinci ke dalam Rencana Kinerja dan Anggaran DPD RI dan Sekretariat Jenderal sehingga terukur kinerjanya yang ditetapkan setiap tahun oleh DPD RI bersama Sekretariat Jenderal.

Di satu sisi Renstra DPD RI 2020-2024 mengatur tentang hal-hal yang akan dicapai dan dilakukan dalam lima tahun kedepan. Di sisi lain, Renstra DPD RI juga memberikan arahan yang jelas bagi anggota DPD RI baru yang terpilih dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Dewan.

Selain itu, Renstra DPD RI 2020-2024 digunakan sebagai acuan dalam menentukan prioritas baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian seluruh program dan kegiatan DPD RI dalam kurun waktu 2020-2024. Melalui Renstra ini, diharapkan keseluruhan program dan kegiatan yang ditetapkan akan dapat dilaksanakan secara baik dengan hasil pencapaian yang dapat diukur secara obyektif. Namun demikian, melihat dan mengingat tuntutan, perubahan lingkungan yang demikian pesat dan kompleks, maka penyesuaian-penyesuaian seperlunya terhadap Renstra ini akan dan terus didorong pelaksanaannya. Penyesuaian tersebut dilakukan agar DPD RI dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN 1

MATRIKS KERANGKA REGULASI
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1.	Usul Prolegnas DPD RI;	1. RUU ttg Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. 2. RUU Perubahan Kedua atas Perppu 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 3. RUU tentang Perubahan Ketiga UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. RUU tentang Provinsi Bali. 5. RUU Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 6. RUU tentang Perubahan UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 7. RUU tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh. 8. RUU Kepulauan 9. RUU Masyarakat Hukum Adat 10. RUU Daya Saing Daerah 11. RUU Pemerataan Pembangunan Antar Daerah 12. RUU Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara 13. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.	• Dasar Penyusunan Prolegnas (Pasal 18 UU 12/2011) • Perintah UUD NRI Tahun 1945 • Perintah Keetapan MPR • Perintah UU lainnya • Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • RPJPN • RPJM • Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis DPR dan Rencana Strategis DPD; dan • Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat	KOMITE I KOMITE II KOMITE III KOMITE IV PPUU	2020 - 2040

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		14. RUU tentang Perubahan UU no. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA dan Ekosistemnya. 15. RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. 16. RUU tentang Perubahan UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 17. RUU tentang Perubahan atas UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 18. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. 19. RUU tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 20. RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 21. RUU tentang tentang Perubahan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 22. RUU tentang Kesejahteraan Sosial. 23. RUU tentang Rumah Sakit. 24. RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah. 25. RUU tentang UMKM. 26. RUU tentang Investasi Penanaman Modal Daerah. 27. RUU tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang. 28. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 29. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa. 30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 31. RUU tentang Ketransmigrasian.			

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
2.	RUU Inisiatif DPD RI	RUU Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	a. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Masih adanya persoalan dalam Pilkada yang lebih dikarenakan oleh adanya celah hukum yang dapat diterobos/disimpangi, adanya ketidakpastian hukum, dan aturan yang diterapkan belum memberikan rasa keadilan baik bagi penyelenggaraan Pilkada maupun Peserta Pilkada. Hal ini terlihat dalam tahapan Pilkada, penetapan DPT, syarat calon, tingkat partisipasi memilih, dan pembiayaan/pendanaan. Oleh karenanya, UU ini perlu dilakukan penyempurnaan dalam menciptakan Pilkada yang demokratis dan menghasilkan Kepala Daerah yang lebih berkualitas. b. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam perubahan UU ini adalah untuk lebih meningkatkan akseptabilitas, efisiensi, efektivitas, dan rasa keadilan baik bagi penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada dan masyarakat memilih. c. Yang menjadi jangkaan dan arah pengaturan dalam Perubahan UU ini adalah menyangkut: 1) Tahapan Pilkada;	Komite I	2020

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			2) Data memilih dan penetapannya; 3) Syarat Calon Perseorangan; 4) Syarat Calon bagi anggota DPR dan DPD; 5) Partisipasi memilih; dan 6) Pendanaan.		
	RUU Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	a. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Otonomi Khusus (Otsus) merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah 'tertentu' untuk mengatur dan mengukur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Otsus merupakan politik jalan tengah solusi politik, solusi hukum dan ekonomi kesejahteraan untuk menyelesaikan pengelolaan keamanan yang menginginkan pemisahan dari NKRI. Pelaksanaan Otsus Papua, terutama Dana Otsus akan berakhir tahun 2021, dan hingga sekarang ini persoalan mendasar masih belum terselesaikan antara lain: tingginya angka kemiskinan, keteringgalan infrastruktur penunjang	a. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Otonomi Khusus (Otsus) merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah 'tertentu' untuk mengatur dan mengukur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Otsus merupakan politik jalan tengah solusi politik, solusi hukum dan ekonomi kesejahteraan untuk menyelesaikan pengelolaan keamanan yang menginginkan pemisahan dari NKRI. Pelaksanaan Otsus Papua, terutama Dana Otsus akan berakhir tahun 2021, dan hingga sekarang ini persoalan mendasar masih belum terselesaikan antara lain: tingginya angka kemiskinan, keteringgalan infrastruktur penunjang	Komite I	2020

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			hingga persoalan penyelesaian HAM secara menyeluruh. b. Sasaran yang ingin diwujudkan dengan adanya Undang-Undang ini adalah: 1) Penguatan dan penegasan untuk memprioritaskan kebijakan untuk pembangunan keseminan dan kesenjangan di Papua dan Papua Barat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di provinsi Papua; 2) Dimensi politik: pertama, penyelesaian masalah ketidakpercayaan (<i>distrust</i>) kepada pemerintah pusat dan penguatan integrasi Papua dalam wilayah NKRI; kedua, memberikan kesempatan perlindungan dan penghargaan kepada penduduk asli Papua dengan mengedepankan penghormatan terhadap HAM, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, dan persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara; 3) Dimensi ekonomi: peningkatan taraf hidup masyarakat dengan		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			mengefektifkan pengawasan terhadap Dana Otisus dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat; dan 4) Penguatan kelembagaan politik (partai lokal, MPRP, DPRP dan Lembaga-lembaga lainnya). c. Jangkauan dan arah pengaturan dalam RUU ini menyangkut: 1) Kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang Papua, 2) Merumuskan kebijakan nasional dan kebijakan daerah, yang menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah, dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jatidiri rakyat rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat daerah, dan hukum adat.		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTING; KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			3) Penguatan kelembagaan politik lokal; dan 4) Menyusun <i>grand design/blue print</i> pembangunan Papua (infrastruktur, Pendidikan, kesehatan, ekonomi kesejahteraan) dan <i>roadmap</i> (peta jalan) yang menjadi tolok ukur kinerja pembangunan dengan bertumpu pada: pemberdayaan, perlindungan dan keberpihakan/afimisasi.		
		RUU Perubahan Ketiga Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	a. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Revisi UU 23/2014 tentang Pemda pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan daya saing daerah; memajukan demokrasi, keadilan dan pemerataan dengan memperhatikan kekhazanah suatu daerah dalam lingkup wilayah NKRI. Dalam pandangan DPD, dalam konteks pembagian urusan pemerintahan terjadi kecenderungan pergeseran/pengalihan urusan pemerintahan yang sekarang lebih bertumpu di Provinsi daripada kab/kota.	Komite I	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			Selain pembagian urusan, yang menjadi concern DPD dalam substansi UU Pemda adalah masalah penataan daerah. Aspirasi daerah untuk mendorong pembentukan DOB menjadi salah satu aspirasi yang banyak disuarakan daerah dan menjadi tanggungjawab DPD untuk mengartikulasikannya. Wilayah Indonesia yang didominasi kepulauan, khusus di wilayah timur Indonesia membutuhkan perhatian khusus dan kebijakan yang sesuai dengan karakter wilayahnya. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan provinsi kepulauan. b. Sasaran dari yang akan diwujudkan dari RUU Perubahan Ketiga atas No. 23/2014 tentang Pemda antara lain: 1) Terwujudnya pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kab./kota yang lebih tertata dan distributif serta berkeadilan antar jenjang pemerintahan; 2) Adanya penguatan daya saing daerah dengan memberikan dana		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			insentif bagi daerah-daerah yang memiliki daya saing rendah dan <i>reward</i> bagi daerah yang berhasil meningkatkan daya saing; 3) Tersusumnya mekanisme penataan daerah yang lebih memberikan kepastian hukum dan indikator yang jelas; dan 4) Adanya penguatan kewenangan provinsi berciri kepeluaan dengan kebijakan afirmasi atas dasar kekhurusan daerah. c. Jangkauan dan arah pengaturan RUU ini antara lain: 1) Pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kab./kota yang lebih tertata dan distributif serta berkeadilan antar jenjang pemerintahan; 2) Penguatan daya saing daerah dengan memberikan dana insentif bagi daerah-daerah yang memiliki daya saing rendah dan <i>reward</i> bagi daerah yang berhasil meningkatkan daya saing; 3) Mekanisme penataan daerah yang lebih memberikan kepastian hukum dan indikator yang jelas;		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			dan 4) Penguatan kewenangan provinsi berciri kepulauan dengan kebijakan afirmasi atas dasar kekhususan daerah.		
	RUU tentang Provinsi Bali		a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Esensi Otonomi Khusus Bali didasari beberapa pemikiran, sebagai berikut: 1. Bahwa Bali secara geografis relatif kecil, sehingga Otonomi Daerah yang ditempatkan di Kabupaten/Kota akan memecah-belah keutuhan Bali sebagai satu-kesatuan geografis. 2. Masyarakat Bali sebagai satu-kesatuan komunitas yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan tradisi yang relatif sama menjadi modal dasar dalam membangun Bali secara utuh dalam satu-kesatuan komunitas. 3. Jika dilihat dari sudut pandang Budaya, Daerah Bali memiliki Bahasa dan Huruf yang sama, serta memiliki kemiripan karakter sosial sehingga tidak ada alasan untuk mengotak-kotakkan Bali dalam tata pemerintahannya.	Komite I	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			4. Potensi Pariwisata yang menjadi andalan PAD Kabupaten / Kota di Bali ternyata tidak merata, sehingga hal ini sering menjadi alat pemicu konflik antara Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lain. Timbul kecemburuan karena pajak yang diperoleh dari sektor ini kemudian tidak dinikmati secara adil dan merata oleh masyarakat Kabupaten/Kota di Bali. dan 5. Tiga kewenangan yang dimintakan untuk diperlakukan khusus oleh pemerintah pusat antara lain: urusan pariwisata, urusan kependudukan, dan catatan sipil serta urusan kebudayaan b. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam RUU tentang Provinsi Bali antara lain: 1. Terwujudnya pelestarian kekhasan Bali terutama dalam konteks budaya dan pariwisata; 2. Memperkuat jati diri Bali dalam kerangka NKRI; dan 3. Tersusunnya desain otonomi asimetris bagi provinsi Bali c. Jangkauan dan arah pengaturan RUU Provinsi Bali, yakni: 1) Pesta adat dan budaya Bali		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING; KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			untuk mendukung sektor pariwisata dengan mengedepankan penghormatan pada satu kesatuan komunitas; 2) Tiga kewenangan antara lain: urusan pariwisata, urusan kependudukan, dan catatan sipil serta urusan kebudayaan; dan 3) Penguatan jatidiri Bali dalam kerangka NKRI.		
	RUU tentang Pemilihan Kepala Desa/RUU Perubahan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa		a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Aktivitas pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokratisasi sedang berlangsung di desa. Artinya, Pilkades tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Kontestasi Pilkades semakin jauh dari kontestasi memilih pemimpin, sehingga seringkali menimbulkan konflik antar masyarakat desa. Selain itu, Pilkades lebih sekedar hanya menyangkut gengsi, harga diri, dan kehormatan semata karena kontestasi Pilkades didominasi oleh pertarungan	Komite I	2022

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			keluarga, antar dinasti politik dan bahkan suami istri. Kondisi tersebut di atas diperparah dengan pengaturan mengenai Pilkadaes yang relatif singkat dalam UU Nomor 6/2014 tentang Desa, diantaranya pengaturan tentang penyelenggaraan dan pengawasan, praktik politik uang, lemahnya UU tersebut dalam mengelaborasi visi dan misi Calon Kepala Desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Karena itu, UU Pilkadaes ini sangatlah diperlukan untuk memastikan bahwa Pilkadaes adalah bagian dari rezim pemilu. b. Sasaran yang diwujudkan dari RUU tentang Pemilihan Kepala Desa/ RUU Perubahan No. 6/2016 tentang Desa, antara lain: 1) Terwujudnya proses demokratisasi di perdesaan melalui penyelenggaraan Pilkadaes sebagai pesta rakyat yang begitu mengena untuk dimanfaatkan sebagai proses pembelajaran politik bagi masyarakat desa. 2) Terselenggaranya tata kelola		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTING; KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			Pilkades yang baik melalui tahapan-tahapan penyelenggaraan dan pengawasan. dan 3) Terwujudnya Kepala Desa yang legitimate dan benar – benar menjadi pilihan rakyat, sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada kepemimpinannya di dalam Pemerintah Desa termasuk menentukan jajaran aparaturnya pemerintah desa yang berbasis kompetensi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. c. Jangkauan dan arah pengaturan RUU tersebut antara lain: 1) Tahapan penyelenggaraan Pilkades; 2) Mekanisme Pengawasan Pilkades; 3) Syarat Pencalonan; 4) Partisipasi Pemilu; 5) Pendanaan; 6) Peran Pemerintah Pusat dan Daerah; dan 7) Keterlibatan Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu di Kabupaten/Kota.		
		RUU tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan	Komite I	2022

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			Setiap orang memiliki hak atas keamanan data pribadi. Oleh karenanya perlu mendapatkan perlindungan dan pengamanan terhadap data pribadi tersebut. Selama ini banyak penggunaan data pribadi yang dilakukan oleh suatu institusi atau perusahaan tanpa konfirmasi dan persetujuan pihak yang bersangkutan. Bahkan seringkali perusahaan atau pihak lain memperjualbelikan data pribadi tersebut untuk kepentingan bisnis atau untuk melakukan kejahatan. Oleh karenanya, pengaturan terhadap perlindungan terhadap data pribadi sangat diperlukan, dengan tujuan memberikan jaminan keamanan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan pemilik data pribadi yang bersangkutan. Persoalan perlindungan terhadap data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran Privasi yang dapat dialami oleh orang dan atau badan hukum. Pelanggaran Privasi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga moril yaitu berupa hancurnya nama baik seseorang atau lembaga.		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			b. Sasaran yang hendak diwujudkan dengan berlakunya UU ini adalah: 1) Terlindungi dan terjaminnya hak dasar warga negara terkait dengan keamanan dan privasi atas Data Pribadi; 2) Kejelasan penggunaan Data Pribadi untuk kepentingan Bisnis dan pemerintahan; 3) meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai hak privasi setiap orang; 4) terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan lainnya; 5) terhindarnya bangsa Indonesia dari segala macam eksploitasi dari bangsa lain terhadap keberadaan data pribadi warga Indonesia; dan 6) Meningkatnya pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi tanpa menyalahgunakan data pribadi. c. Jangkauan dan arah pengaturan dalam RUU ini adalah memberikan rumusan tentang:		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING; KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			1) Perlindungan dan Privasi Data Pribadi sebagai hak individu di dalam masyarakat berhubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, penyelenggaraan, penyebarluasan Data Pribadi; dan 2) memberikan batasan hak dan kewajiban terhadap setiap tindakan perolehan dan pemanfaatan (pengelolaan) semua jenis data pribadi baik yang dilakukan di Indonesia maupun data pribadi warga Indonesia di luar negeri, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (badan publik, swasta, dan organisasi kemasyarakatan).		
		RUU Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 1) Desentralisasi asimetris yang secara konstitusi diakui dan diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (1), Pelaksanaan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh belum dirasikan Optimal. 2) Pengelolaan SDA dan SDM masih belum mampu menyejahterakan masyarakat Aceh. 3) DOKA akan berakhir pada 2027 sementara DOKA masih sangat	Komite I	2023

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			dibutuhkan di Aceh. Dan 4) Beberapa kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Aceh masih belum diberikan sepenuhnya kepada Pemerintahan Aceh seperti kewenangan di bidang pertanian b. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam RUU ini adalah: 1) Mempercepat demokratisasi dan keadilan di Aceh; 2) Memperjelas kewenangan dan hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota; 3) Mempertegas keberlanjutan DOKA untuk percepatan kesejahteraan di Aceh; 4) Tervujudnya kualitas SDM yang mampu bersaing dengan daerah lainnya; dan 5) Menastikan SDA Aceh bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. 6) Sasaran yang Ingin Diwujudkan		
		RUU Perubahan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan	Komite I	2024

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			1) Penyelenggaraan pemerintahan, baik badan dan/atau pemerintahan mesti mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berkualitas; 2) Pengaturan mengenai administrasi pemerintahan menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk memberikan solusi perlindungan hukum, baik warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan; 3) Administrasi pemerintahan dibutuhkan untuk menjadi landasan hukum yang mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat; dan 4) UU Administrasi Pemerintah dan dinamika pemerintahan pasca diundangkannya UU No. 23/2014 mengalami perubahan signifikan sehingga membutuhkan penyesuaian dan penyelarasan b. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam adanya RUU perubahan UU No. 30 Tahun 2014 antara lain: 1) Menjamin terselenggaranya		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, nyaman dan murah, karenanya UU AP (Administrasi Pemerintah) salansatu pilar reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik; 2) Mengantisipasi kompleksitas baik mengenai sifat pekerjaan, jenis tugas maupun personel yang melaksanakan administrasi pemerintahan, sesuai standar layanan minimal, termasuk kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai user dari pekerjaan pelaksana administrasi negara; dan 3) Dalam konteks penegakan hukum penyelenggaraan pemerintahan, revisi UU AP harus diletakkan sebagai landasan hukum baru bagi PTUN dalam menguji sengketa Tata Usaha Negara. c. Jangkauan dan arah pengaturan RUU ini antara lain: 1) Kebutuhan untuk menjamin standar proses pengambilan keputusan/tindakan serta		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			membangun sistem komunikasi timbal balik antara warga negara dan pejabat pemerintahan dalam kerangka reformasi birokrasi; 2) Kebutuhan untuk membangun sistem administrasi pemerintahan yang melayani, efektif, dan efisien, serta mencegah praktik KKN sebagai upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>); 3) Kebutuhan untuk menjamin keberpihakan negara kepada warga negara sebagai subjek dalam administrasi pemerintahan dan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada warga negara dan pejabat pemerintahan dalam kerangka negara hukum demokratis.		
		RUU tentang Revisi UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 1) UU No. 18 Tahun 2008 dinilai tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan permasalahan pengelolaan sampah yang semakin kompleks. 2) Sampah menjadi perhatian di Indonesia, baik sampah organik maupun non organik.	Komite II	2020

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			3) Sampah memiliki nilai ekonomis apabila dikelola dengan benar. 4) Sampah nonorganik seperti plastik telah menjadi permasalahan akut di Indonesia, bahkan Pemerintah telah menetapkan aturan plastik belanja berbayar. 5) Sampah organik di Indonesia yang paling menjadi isu dan bisa dikembangkan adalah sampah makanan. Data FAO menyebutkan pada 2018, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton. Tujuan penyusunan 1) Mengatasi persoalan sampah di Indonesia 2) Mengurangi polusi sampah di Indonesia 3) Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 4) Memberikan kepastian hukum bagi investor pengelola sampah b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik serta bisa memberikan manfaat ekonomi serta mengurangi polusi 2) Mewujudkan peran serta		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			masyarakat dalam pengelolaan sampah. 3) Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah, 4) Meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam revisi UU tentang sampah ini adalah kelembagaan, peran pemerintah daerah serta peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah. 2) Memberikan kepastian hukum dalam investasi pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah menjadi energi. 3) Pemanfaatan sampah untuk energi listrik 4) Pemanfaatan sampah untuk kompos 5) Penguatan Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang lebih besar 6) Ekspor dan Impor sampah 7) Investasi pengelolaan sampah 8) Proses pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat (kewajiban		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			masyarakat dalam mengelola sampah 9) Ketentuan Pidana 10) Ketentuan Peralihan		
	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 1) Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan masalah pengelolaan SDA Hayati yang semakin kompleks. 2) Indonesia kaya akan sumber daya hayati dan ekosistemnya 3) Indonesia mengalami ancaman punahnya beberapa sumber daya alam hayati 4) Belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai konservasi sumber daya alam 5) Lemahnya tata kelola konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tujuan 1) Mewujudkan kegiatan konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya yang berkelanjutan 2) Menjaga keanekaragaman SDA Hayati		Komite II	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			3) Meningkatkan peran daerah dalam perwujudan Konservasi SDA Hayati b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Bertambahnya usaha konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya 2) Terjaganya keanekaragaman SDA Hayati dan Ekosistemnya 3) Memberikan perlindungan maksimal terhadap SDA Hayati dan Ekosistemnya c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Ketentuan mengenai kegiatan Konservasi SDA Hayati 2) Pertukaran SDA Hayati antar negara 3) Penguatan Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah 4) Ketentuan Pidana 5) Ketentuan Peralihan		
		RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Perkembangan Ekonomi Global dan Nasional memerlukan beberapa penyesuaian-penyesuaian terhadap perangkat pendukungnya, salah satunya kawasan ekonomi khusus. Tujuan 1) Mewujudkan kawasan ekonomi khusus yang efektif dalam	Komite II	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			mendukung kegiatan perekonomian nasional 2) Meningkatkan peran daerah dalam pengembangan KEK 3) Memberikan kepastian hukum kepada investor dan pemerintah daerah dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus 4) Meningkatkan peran kelembagaan pengelola kawasan ekonomi khusus b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Terwujudnya KEK yang bisa mendukung kegiatan ekonomi yang efektif dan efisien 2) Bertambahnya peran Pemerintah Daerah dan lembaga pengelola kawasan ekonomi khusus. 3) Memberikan kemudahan kepada investor dalam menanamkan modalnya di Kawasan Ekonomi Khusus c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Menambahkan ketentuan peran daerah 2) Menambah zona KEK berupa kawasan ekonomi khusus 3) Memberikan kepastian dalam tata kelola kawasan ekonomi khusus 4) Ketentuan Peralihan		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		RUU tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 1) Listrik merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting dan berpengaruh pada hampir seluruh aktivitas masyarakat. 2) Undang-Undang No. 39 tahun 2009 dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan masalah pengelolaan sektor kelistrikan di Indonesia 3) Perkembangan tuntutan dunia untuk mengembangkan energi alternatif dalam pembangkit listriknya. Tujuan Penyusunan 1) Menjamin kepastian hukum penyediaan listrik di Indonesia 2) Menjamin kepastian penyediaan tenaga listrik Indonesia 3) Mewujudkan diversifikasi energi dalam penyediaan listrik di Indonesia 4) Mewujudkan harga listrik yang terjangkau 5) Menguatnya peran daerah dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Terwujudnya kepastian hukum	Komite II	2022

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			penyediaan tenaga listrik di Indonesia 2) Bertambahnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia 3) Terwujudnya kepastian penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan 4) Mendorong pengembangan tenaga listrik berbasis energi terbarukan c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Memberikan peran daerah dalam penyediaan dan mengatur penyediaan tenaga listrik 2) Prioritas pemanfaatan energi baru terbarukan dalam penyediaan energi listrik 3) Memberikan kepastian hukum terhadap harga listrik yang bersumber dari energi terbarukan 4) Ketentuan peralihan		
		RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 1) Masih terdapat ketidaksesuaian dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seperti ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang;	Komite II	2022

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING; KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik; kebijakan yang berpihak pada masyarakat daerah terpeci; ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya; ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum; ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa; ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian; ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan dan tumpang tindih. 2) Perubahan lingkungan nasional dan global yang berubah cepat 3) Beberapa pasal sudah tidak sesuai dengan variabel kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU Tujuan penyusunan 1) Melakukan harmonisasi mengenai definisi beberapa istilah di bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan agar semua UU dapat		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			menggunakan istilah dan definisi yang seragam, terutama yang digunakan. 2) Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan PLP2B. b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Terwujudnya harmonisasi mengenai definisi beberapa istilah di bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan agar semua PUU dapat menggunakan istilah dan definisi yang seragam 2) Terhindarkannya tumpang tindih antar undang-undang terkait. 3) Meningkatnya peran Pemerintah Daerah dalam kegiatan reguler dengan kegiatan LP2B. 4) Meningkatkan peran koordinasi antar instansi dalam penyediaan data tentang lahan pertanian berkelanjutan c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Penyesuaian pasal-pasal yang tidak selaras dengan undang-undang lain. 2) Penguatan peran pemerintah daerah 3) Mengatur tumpang tindih perizinan pada satu objek lahan. 4) Penegakan hukum		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		RUU tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi adalah merupakan induk sekaligus muara dari kebijakan energi di Indonesia. 2) Undang-undang ini mencakup pengakuan dan pengaturan normatif terhadap energi sebagai sarana untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional. 3) Namun uu ini belum cukup mengakomodir tentang energi baru terbarukan karena pengaturan Energi Baru Terbarukan (EBT) masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Terlebih saat ini juga sedang diajukan rancangan undang-undang terkait Minerba, EBT dan ketenagalistrikan sehingga dibutuhkan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang-tindih antara undang-undang. Tujuan 1) Mendorong pengembangan energi berbasis energi terbarukan 2) Memberikan kemudahan investasi dalam sektor energi b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Mengharmonisasikan pengaturan dalam undang-undang nomor 30	Komite II	2023

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			tahun 2007 dengan pengaturan terkait energi lainnya seperti UU Minerba, UU EBT, UU Ketenagalistrikan. 2) Melakukan pengaturan ulang terkait Rencana Umum Energi. Dalam pengaturan UU ini Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (REUD) harus selesai dalam waktu 1 tahun paska pemberlakuan undang-undang ini, namun sampai saat ini untuk REUD belum terealisasi secara maksimal di daerah. c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Harmonisnya pengaturan terkait energy baik pengaturan energi secara umum maupun pengaturan pemanfaatan sumber energi. 2) Meyingkronisasikan Rencana Umum Energi Nasional dengan Rencana umum Energi daerah, tanpa terjadinya tumpang tindih kewenangan		
		RUU tentang Perindustrian	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Sektor industri merupakan salah satu penopang perekonomian nasional serta dalam hal tenaga kerja, industri berperan besar dalam hal penyerapan tenaga kerja.	Komite II	2023

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			Dengan hal tersebut maka perindustrian membutuhkan satu instrumental untuk menjamin ataupun memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan sektor industri di Indonesia. Dengan hal tersebut, maka diharapkan dapat menjamin aspek keselamatan, keamanan dan kesehatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian lebih mengedepankan kebebasan berusaha dan penanaman modal. Sehingga lebih mengedepankan semangat liberalisasi daripada nasionalisme ekonomi b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Pengaturan skema pembiayaan yang kompetitif pada pasal 44 UU 3 Tahun 2014, 2) Dalam pengaturan uu, dikemukakan pentingnya peran pemerintah di bidang SDM, infrastruktur, dan kualitas. c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Merancang skema insentif untuk meningkatkan peran pelaku industri dalam pembangunan terutama dalam peningkatan sumber daya manusia sektor perindustrian.		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			2) Membentuk sistem perindustrian nasional yang berkesinambungan tanpa memperkecil kemampuan inovasi daerah. Hal ini sebagai dorongan dalam mengembalikan semangat nasionalisme di sektor ekonomi, tanpa menurangi esensi otonomi daerah.		
		RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU Perubahan ini merupakan usulan DPD RI Periode 2019-2024 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perubahan perlu disesuaikan dengan perkembangan globalisasi, liberalisasi, otonomi daerah, persaingan usaha, transparansi, perlindungan konsumen, ilmu pengetahuan dan teknologi serta harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku secara internasional. b. Sasaran yang ingin dicapai Kondisi tersebut mendorong adanya suatu upaya untuk segera mengantisipasi segala kemungkinan terutama yang berkaitan dengan berbagai tatanan	Komite II	2024

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			kehidupan khususnya di bidang transportasi udara. Oleh karena itu Rancangan Undang-undang ini akan disesuaikan dengan perkembangan globalisasi, liberalisasi, otonomi daerah, persaingan usaha, transparansi, perlindungan konsumen, ilmu pengetahuan dan teknologi serta harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku secara internasional c. Jngkauan dan arah pengaturan RUU ini akan mengatur mengenai : Ruang lingkup. Kedaulatan atas wilayah udara, pembinaan, pesawat udara, angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan serta investigasi sebab-sebab kecelakaan pesawat udara, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, dan ketentuan peralihan		
		RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional	1. UU MD3 2. Temuan Pengawasan atas pelaksanaan UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	Komite III	2020
		RUU tentang Ketenagakerjaan	1. UU MD3 2. Temuan Pengawasan atas pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2003 tentang	Komite III	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			Ketenagakerjaan		
		RUU tentang Kesejahteraan Sosial	1. UU MD3 2. Temuan Pengawasan atas pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Komite III	2022
		RUU tentang Rumah Sakit	1. UU MD3 2. Temuan Pengawasan atas pelaksanaan UU No.40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS	Komite III	2023
		RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama	1. UUD 1945 2. UU MD3	Komite III	2024
		RUU tentang Penyusunan dan Pertanggungjawaban APBN dan APBD	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2020
		RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2020
		RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2021
		RUU tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2021
		RUU tentang Perubahan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2022
		RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi	Komite IV	2022

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			masyarakat dan daerah		
		RUU tentang Pemeriksaan Keuangan Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2023
		RUU tentang Lembaga Keuangan Syariah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2023
		RUU tentang Penjaminan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2024
		RUU tentang Investasi dan Penanaman Modal Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2024
		RUU tentang Pelayanan Publik	– pembangunan hukum pusat-daerah dan optimalisasi pengelolaan daerah bidang SDA, SDE Keuangan (Sesuai kewenangan Pasal 22D ayat (1) aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf h UU P3	PPUU	2020
		RUU tentang Badan Layanan Umum		PPUU	2021
		RUU tentang Kesejahteraan Sosial		PPUU	2022
		RUU tentang Akuntan Publik		PPUU	2023
		RUU tentang Serikat Buruh		PPUU	2024
3.	RUU Inisiatif DPR RI;				
4.	RUU Inisiatif Pemerintah;				
5.	Pandangan/Pendapat DPD RI	Disesuaikan dengan permintaan pandangan pertimbangan dari DPR RI terhadap RUU tertentu		Komite I, Komite II, dan Komite	2020-2024 20 Pandangan Perimbangan

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
				III	
6.	Pertimbangan DPD RI	Penyusunan Pertimbangan atas Calon Anggota BPK		Komite IV	
7.	Pembahasan RUU Tertentu Bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)	Disesuaikan dengan undangan pembahasan RUU tertentu bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)		Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV	2020-2024
8.	Hasil Pengawasan DPD RI	Pengawasan UU Pemerintahan Daerah		Komite I	2020-2024
		Pengawasan UU Desa		Komite I	2021-2024
		Pengawasan UU Pilkada Serentak		Komite I	2020, 2023-2024
		Pengawasan UU Aparatur Sipil Negara		Komite I	2021
		Pengawasan UU Administrasi Pemerintahan		Komite I	2022, 2024
		Pengawasan UU Penataan Ruang		Komite I	2023
		Pengawasan Pelaksanaan Reforma Agraria		Komite I	2021-2022
		Pengawasan UU Otsus Papua		Komite I	2020
		Pengawasan UU Pertanian dan Perkebunan		Komite II	2020-2024
		Pengawasan UU Perhubungan		Komite II	2021-2022, 2024

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		Pengawasan UU Kelautan dan Perikanan		Komite II	2020, 2023
		Pengawasan UU Energi Sumber Daya Alam		Komite II	2021
		Pengawasan Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Komite II	2022, 2024
		Pengawasan Ekonomi Kerakyatan		Komite II	2023
		Pengawasan Badan usaha Milik Negara		Komite II	2022, 2024
		Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan		Komite II	2020
		Pengawasan Pekerjaan dan Perumahan Rakyat		Komite II	2020-2021
		Pengawasan Ketahanan Pangan dan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika		Komite II	2023
		Pengawasan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	- Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah kepada DPR RI sebagai amanah dari Undang-Undang tersebut. - Memastikan bahwa proses pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji dan umrah dilakukan dengan baik dan sesuai tuntunan syariah. - Memastikan proses pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan baik dari sejak proses pendaftaran, penyediaan dokumen	Komite III	2020-2024 15 Hasil Pengawasan

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			perjalanan, pembinaan, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, pelayanan akomodasi, penyediaan konsumsi dan perlindungan jemaah diterima dengan baik oleh para jemaah haji dan umrah. 4. Memberikan masukan kepada Pemerintah, dan pemerintah daerah berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 5. Memberikan masukan dan saran yang membangun kepada para stakeholder di bidang penyelenggaraan haji dan umrah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.		
		Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada DPR RI sebagai amanah dari Undang-Undang tersebut. 2. Meneruskan hasil laporan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat, organisasi buruh/buruh migran, pengusaha, pemerintah. 3. Memastikan proses perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia di luar negeri berjalan dengan baik dari sejak	Komite III	

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			proses rekrutmen, pendaftaran, pelatihan, persiapan pemberangkatan, penempatan, bekerja, sampai kembali ke Tanah Air berjalan dengan baik. 4. Memberikan masukan kepada pemerintah, dan pemerintah daerah agar lebih baik dalam menjalankan program terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. 5. Memberikan masukan yang relevan dan kekinian kepada para stakeholder di bidang ketenagakerjaan dan pekerja migran untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi pada masa depan.		
		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	1. Memberikan masukan dan solusi konstruktif kepada DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Memberikan informasi kepada DPR RI, jika ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sekiranya perlu untuk direvisi. 3. Memberikan solusi kepada pihak pemerintah, tenaga kerja dan buruh agar perubahan UU Ketenagakerjaan nanti bisa	Komite III	

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTINGSI, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			menguntungkan semua pihak. 4. Memberikan masukan kepada pengusaha terkait tentang apa saja yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.		
		1. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada DPR RI. 2. Meneruskan hasil laporan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada organisasi pekerja/buruh, pengusaha, pemerintah. 3. Memastikan perlindungan yang diberikan kepada pengusaha/pemerintah terhadap serikat pekerja berjalan dengan baik tanpa ada intimidasi. 4. Memberikan masukan kepada pemerintah, dan pemerintah daerah agar lebih optimal menjalin kerja sama dengan serikat pekerja. Memberikan masukan yang relevan dan kekinian kepada para stakeholder di bidang serikat pekerja untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang dihadapi pada masa depan.	1. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada DPR RI. 2. Meneruskan hasil laporan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada organisasi pekerja/buruh, pengusaha, pemerintah. 3. Memastikan perlindungan yang diberikan kepada pengusaha/pemerintah terhadap serikat pekerja berjalan dengan baik tanpa ada intimidasi. 4. Memberikan masukan kepada pemerintah, dan pemerintah daerah agar lebih optimal menjalin kerja sama dengan serikat pekerja. Memberikan masukan yang relevan dan kekinian kepada para stakeholder di bidang serikat pekerja untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang dihadapi pada masa depan.	Komite III	
		Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh			
		Pengawasan Lingkup Tugas Komite III		Komite III	

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		Pengawasan pelaksanaan UU tertentu yang menjadi lingkup tugas Komite IV		Komite IV	
		Tindak lanjut Hapsem I dan Hapsem II		Komite IV	
9.	Rekomendasi DPD RI atas Materi Tertentu.	Desiminasi Rekomendasi DPD RI: Konsultasi legislasi pusat-daerah sebagai forum desiminasi rekomendasi DPD RI terhadap Hasil Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda serta dalam mendorong penyusunan perda yang lebih responsif. Kegiatan ini dilakukan baik oleh Anggota BULD secara perseorangan di daerah pemilihan dan dilakukan juga oleh BULD terkait dengan beberapa daerah yang dianggap mempunyai permasalahan.	Sebagaimana Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda, Rekomendasi DPD RI terhadap Hasil Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda yang telah disahkan di Paripurna DPD RI dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sudah harus disampaikan oleh Pimpinan DPD RI kepada Presiden dan DPR RI. Rekomendasi DPD RI terhadap Hasil Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda yang disampaikan kepada Presiden disertai permintaan penjelasan (feedback) untuk menanggapi dan memberikan jawaban terhadap hasil laporan pemantauan tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima. Selanjutnya salah satu tugas BULD adalah mengadakan konsultasi legislasi pusat-daerah sebagai forum desiminasi rekomendasi DPD RI terhadap Hasil Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda serta dalam mendorong penyusunan perda yang lebih responsif.	BULD	2020-204 12 Materi

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
10.	Advokasi dan Resolusi Permasalahan Daerah Dalam Lingkup Tugas Alkel	Disesuaikan dengan permasalahan/isu kedaerahan yang bersifat nasional dan masuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komite III		Komite III	2020-2024
		Permasalahan daerah yang perlu segera ditindaklanjuti		Komite IV	2020-2024
11.	Peraturan DPD RI	Peraturan DPD RI tentang Tata Cara Penyusunan RUU	Kebutuhan lembaga DPD dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya secara lebih rinci dan terarah	PPUU	2020
		Peraturan DPD RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas		PPUU	2021
		Peraturan DPD RI tentang Pembahasan Harmonisasi, Pembulkan, dan Pemantapan Konsepsi		PPUU	2022
		Peraturan DPD RI tentang Tata Cara Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang		PPUU	2023
		Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib		PPUU, BK	2024
		Peraturan DPD RI tentang Kode Etik	bertujuan untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota dan lembaga DPD RI sebagai aturan atau pedoman perilaku. Pelaksanaan dari amanat tersebut dilaksanakan oleh Badan Kehormatan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan yang ada, khususnya perubahan peraturan perundang-undangan yang ada.	BK	

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		Peraturan DPD RI tentang Tata Beracara Badan Kehormatan		BK	
		Peraturan DPD RI tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Rapat di Luar Kantor dan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri		PURT	
		Peraturan DPD RI tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran DPD RI		PURT	
12.	Keputusan DPD RI	Keputusan DPD RI tentang Rekomendasi DPD RI Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda disusun berdasarkan: - Kesesuaian dengan kebutuhan: Mengatur yang hanya dibutuhkan (fokus), dapat dilaksanakan dan berdaya guna. - Substansi dan Penulisan yang baik: Relevansi acuan yuridis, kelengkapan yuridis formal, kejelasan subyek, kejelasan obyek, dll. - Keadilan: Kesamaan dimuka hukum/ tidak diskriminatif, keterbukaan akses masyarakat, kejelasan antara hak dan kewajiban masyarakat. - Insentif untuk Dunia Usaha: Perda ramah investasi dapat memberikan materi muatan insentif untuk masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. - Efisiensi: Efisiensi Pengeluaran, efisiensi SDM, dan efisiensi birokrasi.	Kewenangan DPD RI dalam rangka pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda berujung pada rekomendasi DPD RI atas hasil Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda. Dalam kaitan pelaksanaan kewenangan tersebut, dikaitkan dengan sistem desentralisasi dan otonomi memperluas kewenangan pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola daerahnya. Eksensifikasi kewenangan ini bertujuan untuk membuka ruang kreativitas dan inovasi pemda dalam merancang kebijakan perekonomian daerah. Karena itu, sejak bergulirnya sistem desentralisasi dan otonomi daerah, pemda menerbitkan peraturan-peraturan daerah (perda) sebagai koridor hukum bagi pemda dan para pemangku kepentingan lain dalam memacu roda pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam proses perancangan, perda-perda	BUILD	2020-2024 23 Rekomendasi

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		f. Persaingan yang sehat: Dalam perda ramah investasi harus membuka kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam usaha tertentu atau dapat melakukan kegiatan usaha tertentu dan menutup terjadinya persaingan yang tidak sehat. g. Manajemen konflik yang baik: Perda ramah investasi harus dapat mengantisipasi konflik yang terjadi dimasyarakat, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah, dengan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, cepat, murah, mengikat dan terukur. h. Kelembagaan yang tepat: Setiap jenis perda harus dibuat oleh lembaga/pejabat perda yang berwenang	tersebut wajib mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan/atau peraturan menteri (permen). Artinya, meski daerah memiliki keleluasaan dalam menerbitkan perda, tetapi tetap merujuk dan menjadi bagian dari kerangka regulasi nasional. Regulasi nasional ini menjadi kerangka acuan dan pedoman penting bagi pemda dalam menyusun perda sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).		
		Keputusan DPD RI tentang Peta Permasalahan Hukum Pusat-Daerah a. Aspek yuridis merupakan aspek penilaian yang menitikberatkan kepada ketentuan regulasi dan komponen acuan hirarkis dalam peraturan perundangan yang menjadi konsideran. b. Aspek substansi merupakan aspek penilaian yang fokus menilai pada substansi batang tubuh regulasi. c. Aspek prinsip ekonomi dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh regulasi kepada masyarakat	Dalam konstruksi pelaksanaan tugas BULD, Peta Permasalahan Hukum Pusat-Daerah diperlukan sebagai bagian dari pengkajian lebih lanjut dari Perda dan perundnag-undangan terkait. Pada prinsipnya, peta permasalahan hukum pusat-daerah dilakukan untuk meninjau segala tindakan apapun yang akan diambil baik pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik, dan sebagainya.	BULD	2020-2024 9 Materi

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		dan juga pelaku usaha	Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaganya. Dengan demikian, peranan yang ada pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil bekerjanya berbagai macam faktor.		
		Sasaran Pemantauan: - Sasaran pemantauan merupakan dokumen penjelasan yang disusun oleh BULD dalam rangka memberikan arah dan program Pemantauan ranperda dan perda. - Sasaran pemantauan disusun berdasarkan Pengkajian Tim Pendukung atas aspirasi masyarakat/daerah yang disampaikan kepada BULD dan permasalahan hukum dalam pembentukan perda. - BULD melakukan diskusi dengan pakar/Pemangku Kepentingan untuk memastikan isu yang dipilih setelah menerima pengkajian.	Posisi sasaran pemantauan penting untuk disusun, karena sasaran pemantauan diperlukan anggota DPD RI dalam melakukan pemantauan Ranperda dan Perda di daerah pemilihan pada saat kegiatan Anggota di daerah. Pada prinsipnya sasaran pemantauan akan berisikan perumusan isu rancangan Perda dan Perda/penyusunan kajian awal dilaksanakan sebagai artikulasi awal PULD dalam rangka memberikan bahan awal kepada Anggota berkaitan dengan permasalahan di daerah. Karena pemantauan ranperda dan perda adalah konsep yang luas, memungkinkan adanya tafsir yang berbeda antara kebutuhan masyarakat dan daerah dengan Analisa yang dilakukan oleh DPD. Dalam arti sempit, pemantauan dan evaluasi	BULD	2020-2024 25 Materi

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			ranperda dan perda adalah untuk melihat pemberlakukannya, apakah ketentuan hukum perda tersebut telah diberlakukan, bagaimana pengadlian telah menafsirkan hukum tersebut dan bagaimana praktisi hukum dan warga negara menggunakan aturan-aturan tersebut. Dalam arti yang lebih luas, pemantauan adalah melihat dampak legislasi; apakah tujuan kebijakan yang dimaksudkan terutama perda telah dipenuhi dan seberapa efektif perda itu dalam pelaksanaannya. Dengan demikian pemantauan yang dilakukan menyangkut dua dimensi: (1) untuk mengevaluasi teknis dan pemberlakuan ranperda dan perda; dan (2) untuk mengevaluasi hubungannya dengan hasil kebijakan yang dimaksudkan.		
13.	Keputusan Alat Kelengkapan DPD RI	Harmonisasi Terhadap RUU dari Komite	Kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan Selaras dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya	PPUU	2020-2024 36 RUU
		Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang	Ketentuan Pasal 95A dan Pasal 95B UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3	PPUU	2020-2024 17 UU
		Keputusan Badan Kehormatan DPD RI dalam memutuskan suatu perkara atas temuan/pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik DPD	Berdasarkan pasal 271 ayat (1) Undang-Undang MD3 disebutkan bahwa Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan	BK	

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTING; KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		RI.	dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota DPD RI. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Badan Kehormatan melakukan penelaahan dan penyelidikan untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik. Hasil penyelidikan dan verifikasi ini kemudian diputuskan dalam persidangan Badan Kehormatan DPD RI menjadi keputusan Badan Kehormatan DPD RI.		
14.	Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI;		Menyesuaikan dengan Kebutuhan lembaga dan Sekretariat Jenderal	Setjen	2020-2024
15.	Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI;		Menyesuaikan dengan Kebutuhan lembaga dan Sekretariat Jenderal	Setjen	2020-2024

LAMPIRAN 2

MATRIKS RENSTRA 2020-2024

VISI	MISI	NILAI-NILAI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
"DPD RI menjadi parlemen yang kuat dan aspiratif untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam wadah NKRI"	1. Memperkuat DPD RI sesuai dengan UUD NRI 1945 dan UU.	1. Profesional Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota DPD RI dituntut untuk menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang diamanatkan dalam koridor konstitusi UUD 1945 dan UU tentang MPR, DPR, dan DPD serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	1. Terwujudnya penguatan kewenangan DPD RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah.	1. Penguatan kewenangan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah	Mewujudkan amendemen UUD 1945 tentang kewenangan DPD RI dan kemajuan daerah dalam pembangunan nasional	1. Melakukan pembentukan panitia kerja DPD RI yang memiliki lingkup tugas dalam penguatan kewenangan DPD RI. 2. Melakukan pengkajian penelitian penguatan kewenangan DPD RI dan kemajuan daerah dalam pembangunan nasional terhadap usulan DPD untuk amendemen UUD 1945 terbatas yang mencakup usul perubahan Pasal 22D dan usul perubahan pasal-pasal terkait lainnya yang disesuaikan dengan konsepsi dari fraksi-fraksi yang diajak berkolaborasi. 3. Membangun kerjasama dengan fraksi-fraksi di MPR beserta partai politik pendukungnya di

VISI	MISI	NILAI-NILAI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
						MPR guna mendukung upaya penguatan kewenangan DPD melalui amandemen. 4. Membangun kerjasama dengan kekuatan-kekuatan non partai politik sehingga dapat memberikan dukungan nyata dalam mendorong MPR melakukan amandemen UUD 1945 khususnya terkait penguatan kewenangan DPD. 5. Membangun kerjasama dengan media massa dengan melakukan sosialisasi dan publikasi
		2. Integritas Anggota DPD mengedepankan prinsip kejujuran, moral, dan etika sebagai penyelenggara negara dan wakil rakyat		2. Optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan representasi yang berpihak kepada daerah	1. Pelaksanaan fungsi legislasi yang berpihak kepada daerah	1. Melaksanakan segala rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan prolegnas DPD yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. 2. Melaksanakan segenap rangkaian kegiatan penyusunan rancangan UU inisiatif yang menjadi wewenang DPD yang sesuai dengan

VISI	MISI	NILAI-NILAI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
						aspirasi dan kebutuhan daerah. 3. Melaksanakan segenap rangkaian kegiatan penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD terhadap RUU yang berasal dari DPR atau Pemerintah. 4. Peningkatan peran DPD RI dalam pembahasan RUU bersama DPR dan Presiden/Pemerintah.
		3. Keteladanan Anggota DPD RI dapat memberikan contoh yang baik tentang sikap bernegara dan bermasyarakat dalam setiap sendi kehidupan kepada masyarakat dan konstituenya di daerah			1. Melaksanakan segala rangkaian kegiatan pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal yang terkait dengan UU sektoral dan UU APBN serta pengaduan masyarakat berkenaan dengan kebijakan pemerintah melalui peningkatan kerja sama dengan pemerintah dalam penindaklanjutan hasil pengawasan. 2. Melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap hasil-hasil pengawasan sebagai bahan masukan dalam rangka pembentukan	1. Melaksanakan fungsi pengawasan UU di daerah untuk mewujudkan harmonisasi hubungan pusat dan daerah

VISI	MISI	NILAI-NILAI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		4. Akuntabel DPD RI melalui Sekretariat Jenderal berpedoman pada administrasi yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik			3. Pelaksanaan fungsi anggaran yang berpihak kepada daerah	peraturan perundang-undangan serta kebijakan lainnya.
		5. Transparansi Membuka akses informasi atas segala kegiatan DPD RI baik secara kelembagaan maupun perseorangan dalam menjalankan tugas konstitusionalnya			4. Pelaksanaan Fungsi Representasi yang berpihak kepada daerah	1. Melaksanakan segala rangkaian kegiatan terkait fungsi penganggaran, termasuk proses penyerapan aspirasi dan perencanaan pembangunan nasional secara optimal melalui peningkatan kerjasama dengan kementerian yang berkompeten dan DPR. 2. Melakukan pengkajian atas efektivitas sistem perencanaan dan penganggaran dalam rangka membangun suatu sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih proporsional bagi kepentingan daerah dalam NKRI.
					1. Mengartikulasikan representasi daerah dalam pemilihan calon Anggota BPK yang menjadi dasar dalam penetapan Anggota BPK di DPR 2. Menyalurkan dan memperjuangkan	

VISI	MISI	NILAI-NILAI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		sehingga akan timbul kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada DPD RI				aspirasi daerah terkait program pembangunan daerah dengan menjalin hubungan dan kerjasama baik dengan pemerintah dan lembaga ekonomi nasional di dalam maupun luar negeri. 3. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi daerah terkait permasalahan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat akibat penyalahgunaan kekuasaan atau kualitas layanan oleh pemerintah serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemda dalam hubungan antar-Pemda, maupun antara Pemda dengan Pemerintah Pusat. 4. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah terkait perumusan kebijakan nasional yang tidak termasuk ruang lingkup kewenangan DPD

VISI	MISI	NILAI-NILAI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			2. Terwujudnya akuntabilitas anggota DPD	3. Peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan tata kelola sistem keuangan DPD	Reformasi proses penyusunan anggaran DPD	Melaksanakan kebijakan anggaran dan kerumahaan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan lembaga
			3. Terwujudnya agenda setting DPD yang partisipatif dan transparan	4. Penetapan agenda DPD RI yang partisipatif dan transparan	Peran Pimpinan DPD dalam menyusun rencana kerja, menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dilaksanakan secara optimal untuk mewujudkan DPD RI yang akuntabel dan partisipatif dalam memperjuangkan kepentingan daerah	1. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi implementasi arah dan kebijakan umum anggaran. 2. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi rencana strategis, agenda dan jadwal kegiatan lembaga serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dalam rangka menjamin kinerja dan akuntabilitas DPD
			4. Terwujudnya penegakan standar etika dan prosedur kerja DPD	5. Menjalin Akuntabilitas Anggota DPD RI	Penegakan standar etika yang berbanding lurus dengan peningkatan kinerja kelembagaan	1. Melakukan Perubahan kode etik terutama mengenai batasan tentang etika, penegakan yang tegas, dan prosedur yang cepat berkaitan dengan pengaduan atas pelanggaran etik (terutama mengenai transparansi penggunaan hak-hak Anggota).

VISI	MISI	NILAI-NILAI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	1. Memperkuat DPD RI sebagai parlemen Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.		1. Terwujudnya DPD RI yang aspiratif	1. Sistem komunikasi publik dan hubungan konstituen yang mudah diakses.	1. Penyediaan sistem dan sarana bagi pemangku kepentingan dan konstituen untuk berinteraksi dengan DPD RI.	2. Perubahan tata tertib dan mekanisme kerja dengan menitikberatkan kepada konsepsi Anggota DPD RI sebagai perwakilan daerah
						1. Membangun sistem manajemen data dan pelayanan informasi DPD RI yang modern di Pusat dan Daerah. 2. Pengembangan teknologi informasi parlemen. 3. Penguatan keterbukaan informasi publik DPD RI.
				2. Tindaklanjut asmasda sesuai dengan kepentingan masyarakat dan daerah dalam koridor hukum.	Rekomendasi DPD RI sesuai dengan kepentingan masyarakat dan daerah dalam koridor hukum.	1. Peningkatan penelitian/ pengkajian untuk memberikan rekomendasi terhadap tindaklanjut aspirasi masyarakat dan daerah 2. Peningkatan upaya tindaklanjut aspirasi masyarakat dan daerah sebagai pelaksanaan fungsi dan wewenang DPD
			2. Terwujudnya sistem pendukung yang profesional dan modern.	1. Kelembagaan sekretariat jenderal yang profesional di pusat dan daerah	Penataan Struktur kesetiaan yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika	1. Penataan struktur organisasi termasuk kantor DPD di daerah sehingga mampu memberikan

VISI	MISI	NILAI-NILAI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
					kelembagaan serta Peningkatan kompetensi SDM	kontribusi yang optimal dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang DPD 2. Pelaksanaan Reformasi birokrasi 3. Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional. 4. Pendidikan rintisan gelar yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
				2. Sarana prasarana yang modern	Peningkatan teknologi informasi	1. Pengembangan sistem perkantoran yang modern dan penyediaan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras berbasis teknologi informasi bagi Anggota dan lembaga DPD RI 2. Penyajian gedung kantor dan peralatan kantor DPD RI yang representatif di ibukota Provinsi.
	2. Mengoptimalkan hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.		Terwujudnya hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya yang efektif	Terciptanya sinergitas antara DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya	Optimalisasi hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.	1. Melakukan komunikasi dan konsultasi secara efektif dan berkesinambungan untuk adanya mekanisme kerja DPD RI dengan lembaga

VISI	MISI	NILAI-NILAI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
						negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya 2. Memantapkan kerjasama dengan lembaga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lembaga.
	3. Meningkatkan hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga parlemen dalam negeri dan luar negeri.		Meningkatnya hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga parlemen dalam negeri dan luar negeri yang efektif dan sinergis	Eksistensi DPD RI sebagai lembaga parlemen Indonesia di dalam dan luar negeri	Mewujudkan eksistensi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan dan hubungan internasional dilakukan melalui pemantapan kerjasama DPD RI dengan lembaga negara lainnya, Pemda dan Organisasi Kemasyarakatan serta peran aktif DPD RI dalam forum parlemen internasional	1. Keanggotaan dan peran aktif DPD dalam organisasi parlemen internasional 2. Mengembangkan kerjasama bilateral dengan lembaga perwakilan negara-negara lain 3. Memantapkan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara lainnya

MATRIKS RENSTRA 2020-2024
BERDASARKAN TUJUAN, SASARAN & TARGET

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya penguatan kewenangan DPD RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah.	Reformasi kewenangan DPD RI dalam peraturan perundang-undangan	1. Penguatan kewenangan DPD RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah 2. Optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan representasi yang berpihak kepada daerah	Perubahan UUD 1945 dan Perubahan UU MD3/UU DPD/UU P3	50%	75%	80%	90%	100 %
				RUU DPD menjadi UU	1	3	4	4	5
				Hasil Pengawasan DPD menjadi bahan rujukan revisi/perubahan UU dan kebijakan nasional	25%	40%	60%	75%	80%
				Pertimbangan Anggaran DPD menjadi rujukan penetapan dana transfer daerah	25%	40%	60%	75%	80%
				Akseibilitas Publik dan Informasi atas kegiatan- kegiatan di DPD serta fasilitas Anggota di daerah pemilihan yang terakomodasi dalam Kantor DPD di daerah pemilihan	65%	75%	85%	90%	100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
			Terwujudnya pengakuan DPD sebagai parlemen	Peningkatan hubungan Internasional dan kerjasama antar Parlemen	50%	70%	85%	90%	100 %
2.	Terwujudnya akuntabilitas anggota DPD dan Kemandirian Anggaran	Akuntabilitas Anggota DPD Ridan kemandirian anggaran	Peningkatan peran dan fungsi Anggota DPD RI sesuai dengan aturan perundangan yang dilaksanakan secara efisien, transparansi, akuntabilitas dan tata kelola sistem keuangan DPD RI	a. Reformasi Penyusunan Anggaran DPD	50%	70%	85%	90%	100 %
				b. Sistem pelaporan keuangan DPD RI yang modern	50%	70%	85%	90%	100 %
				c. Opini BPK	WTP/Survey Akutabilitas Anggota DPD di daerah	WTP/Survey Akutabilitas Anggota DPD di daerah	WTP/Survey Akutabilitas Anggota DPD di daerah	WTP/Survey Akutabilitas Anggota DPD di daerah	WTP/Survey Akutabilitas Anggota DPD di daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
				d. Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Kinerja Pimpinan Anggota, dan Alat Kelengkapan	50%	70%	85%	90%	100 %
3.	Terwujudnya agenda seting DPD yang partisipatif dan transparan	Agenda Seting DPD RI yang partisipatif dan transparan	Pemantapan agenda DPD RI yang partisipatif dan transparan	Agenda Seting DPD RI yang partisipatif dan transparan	70%	100%	100%	100%	100 %
4.	Terwujudnya penegakan standar etika dan prosedur kerja DPD	Penegakan standar Etika dan prosedur kerja DPD	Pemantapan standar etika dan prosedur kerja DPD.	Penegakan standar Etika dan prosedur kerja DPD	50%	70%	85%	90%	100 %
5.	Terwujudnya DPD RI yang aspiratif dalam memperjuangkan daerah	Open Parlemen	1. Sistem komunikasi publik dan hubungan konstituen yang mudah diakses. 2. Tindaklanjuti asmasda sesuai dengan kepentingan masyarakat dan daerah dalam koridor hukum.	Open Parlemen Data dan Informasi asmasda yang disampaikan kepada masyarakat dan daerah. Laporan tindak lanjut asmasda yang disampaikan kepada masyarakat dan daerah	50%	70%	85%	90%	100 %
					5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
					5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
6.	Terwujudnya sistem pendukung yang profesional dan modern.	Sistem Pendukung yang professional dan modern	1. Kelembagaan sekretariat jenderal yang profesional di pusat dan daerah	Mengintegrasikan lembaga DPD: Reformasi Kesekjenan dan Organisasi Pendukung lainnya bagi Anggota dan Alat Kelengkapan	50%	70%	85%	90%	100 %
				Mengembangkan dan menjalankan Sistem Kepegawaian baru bagi DPD RI	50%	70%	85%	90%	100 %
				Peningkatan Teknologi Informasi	50%	70%	85%	90%	100 %
				Peningkatan Keahlian Substansi dan Prosedural DPD RI	50%	70%	85%	90%	100 %
				Mengembangkan dan menjalankan Kantor DPD RI di daerah pemilihan	35%	60%	85%	90%	100 %
				Peningkatan Kapasitas Profesional Kesetjenan DPD RI	50%	70%	85%	90%	100 %
				Penyediaan sarana dan prasarana persidangan dan perkantoran yang modern	25%	40%	60%	80%	100 %
				2. Sarana prasarana yang modern					

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
7.	Terwujudnya hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.	Bikameral efektif	Terciptanya sinergitas antara DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya	Bikameral efektif	25%	40%	60%	80%	100%
8.	Meningkatnya hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga parlemen dalam negeri dan luar negeri yang efektif dan sinergis	Keterlibatan DPD RI dalam forum-forum parlemen di dunia	Eksistensi DPD RI sebagai lembaga parlemen Indonesia di dalam dan luar negeri	Keterlibatan DPD RI dalam forum-forum parlemen di dunia	10%	25%	40%	60%	85%